



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



REVIEW DOKUMEN

LARAP

**Land Acquisition And
Resettlement Action Plan**



Rencana Penataan
Kawasan Jeneberang
Segmen I Tompobalang





PENGESAHAN

DOKUMEN LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)

Peraturan Menteri No.2/PRT/M/2016, tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh mewajibkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa dituangkan dalam memorandum program RP2KPKP dengan menetapkan Kawasan Jeneberang sebagai prioritas pertama penanganan kumuh tahun 2019.

Sejalan dengan penataan kawasan dan pengurangan kumuh, Pemerintah Kabupaten Gowa akan meremajakan kawasan Jeneberang secara bertahap di wilayah sepanjang sempadan Sungai Jeneberang khususnya daerah di Kelurahan Tompobalang yang menjadi pusat permukiman kumuh, dimana lahan permukiman kumuh tepi tanggul hak pengelolaannya oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeneberang.

Untuk itu pada hari ini jumat, tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pengesahan dokumen *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) Kawasan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang. Dokumen ini berisi Rencana Penataan, Potensi Dampak dan Karakteristik Objek Terdampak, Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat, Rencana Pelaksanaan Penataan Kawasan, Monitoring dan Evaluasi. Disusun untuk menjadi pedoman dalam kegiatan penataan di Kelurahan Tompobalang.

Maka dengan disyahnkannya dokumen ini, akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penataan kawasan kumuh Kelurahan Tompobalang.

Disahkan di Sungguminasa, Maret 2021

Bupati Kabupaten Gowa



Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH 

KATA PENGANTAR


Dokumen *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) Kawasan Jeneberang, Kabupaten Gowa disusun sebagai pedoman terhadap kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa yang terdiri dari kegiatan penataan, identifikasi potensi dampak dan karakteristik objek terdampak, konsultasi, partisipasi masyarakat serta monitoring dan evaluasi.

Tim penyusun atas nama Pokja PKP Kabupaten Gowa menyampaikan puji syukur kepada . Yang Maha Esa, serta penghargaan dan ucapan terima kasih, kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung tersusunnya dokumen LARAP ini. Dalam penyusunan dokumen ini, kami akui masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan dokumen ini kami terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, besar harapan kami dokumen LARAP ini dapat berguna dan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang.

Sungguminasa, Maret 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
Selaku Ketua Pokja PKP Kabupaten Gowa



Dra. KAMSINA, MM
Nip. 19640806 199203 2 006



DAFTAR ISI

Pengesahan Dokumen LARAP	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Singkatan	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	10
B. Tujuan Kegiatan	11
C. Lokasi Kegiatan	11
D. Lingkup Dokumen LARAP.....	12
E. Keluaran	12
BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN	
A. Kabupaten Gowa.....	13
B. Delineasi Kawasan Kumuh Kabupaten Gowa	13
C. Isu Sosial Ekonomi.....	14
D. Isu Lingkungan	14
E. Isu Legalitas Lahan	15
F. Rencana Penataan Kawasan	16
G. Potensi Dampak yang Terjadi dari Rencana Kegiatan Penataan Kawasan.....	18
BAB III KONSEP VISI DAN MISI RENCANA PENATAAN	
A. Ketentuan yang Melandasi Kegiatan Penataan Kawasan.....	20
B. Visi dan Misi Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang.....	21
C. Penanganan Dampak Sosial	25
BAB IV HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK	
A. Sensus WTP dan Asset	27
B. Rumah Tangga Rentan	31
C. Pekerjaan Mata Pencaharian	33
D. Perspektif Gender	34
E. Inventarisasi Aset Terdampak.....	35
F. Kajian Sosial Ekonomi	36
G. Kajian kehilangan tempat usaha.....	36
BAB V HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH	
A. Ketentuan Hukum Terkait Penyediaan Tanah	38
B. Hasil Kajian Status Legalitas Tanah WTP.....	39
.....



BAB VI KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

- A. Sosialisasi40
- B. Rembug dan Konsultasi.....40
- C. Konsultasi dan Rembug Warga41

BAB VII PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI

- A. Penilaian Aset.....43
- B. Keberhakan Warga Terdampak43
- C. Kehilangan Pendapatan Usaha45
- D. Penilaian Aset terdampak dan Kompensasi46
- E. Penganggaran48

BAB VIII RENCANA PEMINDAHAN WTP

- A. Skema Pemindahan WTP49
- B. Mekanisme Pemindahan WTP.....50

BB IX MEKANISME PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN

- A. Pengaduan dan pengungkapan Keluhan51

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Pemantauan Kegiatan Penyiapan Tanah54
- B. Evaluasi54
- C. Pelaporan.....55

BAB XI RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN KUMUH SEGMENT 1 JENEBERANG

- A. Pembongkaran Bangunan Lama dan *Land Clearing*56
- B. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase dan Jalan.....56
- C. Rencana kerja Penataan Kawasan dan Skenario Penanganan WTP.....56

DAFTAR TABEL

NO	URAIAN	HALAMA
Tabel 1.1	Kawasan Kumuh Jeneberang	2
Tabel 2.1	Data Baseline Kawasan Kumuh Jeneberang	6
Tabel 2.2	Bangunan, Asset dan Legalitas Lahan Terdampak	9
Tabel 2.3	Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	9
Tabel 2.4	Matrik Keterpaduan Kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	10
Tabel 2.5	Kebutuhan Pengadaan Tanah dan Pemindahan Warga	12
Tabel 3.1	Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah	13
Tabel 3.2	Rencana Penanganan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	15
Tabel 4.1	Dampak Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	20
Tabel 4.2	Daftar Aset Warga terkena Dampak	21
Tabel 4.3	Profil Kepala Keluarga Perempuan dan Lansia	24
Tabel 4.4	Profil Kepala Keluarga MBR Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	24
Tabel 4.5	Profil Kepala Keluarga Laki-laki dan Usia Produktif	24
Tabel 4.6	Daftar WTP dan Asset Terkena Dampak	25
Tabel 4.7	Profil Warga Terdampak dari Kelompok Usia	26
Tabel 4.8	Pekerjaan Warga Terkena Dampak	26
Tabel 4.9	Profil Ekonomi Kepala Keluarga Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	27
Tabel 4.10	Rekap Profil Ekonomi Warga Segmen 1 Tompobalang	27
Tabel 4.11	Profil Gender Terdampak Segmen 1 Tompobalang	28
Tabel 4.12	Aset Terdampak Segmen 1 Tompobalang	29
Tabel 5.1	Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	31
Tabel 5.2	Rekapitulasi Status kepemilikan Tanah WTP	32
Tabel 6.1	Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug dan Konsultasi	34
Tabel 7.1	Perhitungan Nilai Penggantian Terhadap Aset Terdampak oleh Tim Terpadu	37
Tabel 7.2	Rekapitulasi Rencana Penanganan WTP	38
Tabel 7.3	Tabel Keberhakan WTP dan Kompensasi dari Pemda	39
Tabel 7.4	Nilai Kehilangan Pendapatan Usaha	40
Tabel 7.5	Nilai Penggantian Warga Terdampak oleh Tim Terpadu	41
Tabel 7.6	Nilai Bangunan, Asset terdampak dan Nilai Kompensasi bagi WTP	41
Tabel 10.1	Rencana Sosialisasi Penanganan Pemindahan WTP	49
Tabel 10.2	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Larap	50



DAFTAR GAMBAR

NO	URAIAN	HALAMAN
Gambar 2.1	Deliniasi Lokasi Sebaran Kumuh di Kabupaten Gowa	5
Gambar 2.2	Deliniasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Gowa	5
Gambar 2.3	Deliniasi Kawasan Kumuh Jeneberang	7
Gambar 2.4	Kondisi Eksisting Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	8
Gambar 2.5	Kondisi Eksisting Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	8
Gambar 2.6	Siteplan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1	11
Gambar 2.7	Tompobalang Peta Status dan Kewenangan Lahan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	12
Gambar 3.1	Peta Rencana Penanganan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	16
Gambar 3.2	Peta Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	17
Gambar 3.3	Before After Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	19
Gambar 3.4	Peta Usulan Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang	23
Gambar 4.1	Peta Eksisting Rumah Terdampak	23
Gambar 6.1	Diskusi Publik Rencana Aksi Penataan Sub Kawasan Tompobalang	36
Gambar 9.1	Dokumentasi pelaksanaan penyampaian informasi ke warga melalui rembug bersama dengan Pokja	46
Gambar 9.2	Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan	47



DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BKM / LKM	Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPN	Badan Pertanahan National
BPS	Badan Pusat Statistik
CDD	Community-driven development
CHS	Complaint Handling System
CSP	Community Settlement Plan
DAK	Dana Alokasi Khusus
DED	Detailed Engineering Design
DRM	Disaster Risk Management
EA	Environmental Assessment
EMP	Environmental Management Plan
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESMF	Environment and Social Management Framework
ESMP	Environment and Social Management Plan
FPIC	Konsultasi Keterbukaan Informasi / Free Prior and Informed Consultations
GOI	Government of Indonesia
GRM	Grievance Redress Mechanism
HUNTARA	Hunian Sementara
HUNTAP	Hunian Menetap
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IUIDP	Integrated Urban Infrastructure Development Program
IPs	Indigenous Peoples
IPP	Indigenous Peoples Plan/Perencanaan Masyarakat Adat
IPPF	Indigenous Peoples Planning Framework
IP3I	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
ISA	Indonesian Society of Appraisers
KAT	Kelompok Adat Terasing
Keppres	Keputusan Presiden
KJPP	Kantor Jasa Penilai Publik
KOPERBAL	Koordinator Perwakilan Balai



KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LARPF	Land Acquisition and Involuntary Settlement Policy Framework
LC	Land Consolidation
LCIP	Land Consolidation Implementation Plan
LG	Local Government
LGDP	Local Government Development Program
M&E	Monitoring and Evaluation
MHA	Masyarakat Hukum Adat
ND	Neighborhood Development
NMC	National Management Consultant
NSUP	National Urban Slum Upgrading Program
NUWSP	National Urban Water and Sanitation Program
OP	Operational Procedure
OSP	Oversight Service Provider
PAD	Project Appraisal Document
PCR	Physical Cultural Resources
PDO	Project Development Objective
PIU	Project Implementation Unit
PMU	Project Management Unit
Pokja PKP	Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman
P3A	Pekumpulan Petani Pemakai Air
REKOMPAK	Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
ESA	Environmental and Social Assessment
SA	Social Assessment/Penilaian Sosial
SIAP	Slum Improvement Action Plan
SOP	Standard Operational Procedure
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (<i>Letter of Environmental Management and Monitoring</i>)
TA	Technical Assistance
TMC	Technical Management Consultant
TOR	Terms of Reference
UKL/UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan
UUP3H	Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penebangan hutan .
WTP	Warga Terdampak Proyek



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini memiliki target pengurangan kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi target nasional. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Pelaksanaan kegiatan skala kawasan akan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, salah satunya adalah Kabupaten Gowa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi berbagai pihak stakeholder antara lain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan permukiman layak huni.

2. Pemerintah Kabupaten Gowa melalui SK Bupati Nomor: 175/II/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa menetapkan luasan kumuh sebesar 231,03 Ha, dan seluas 196,15 Ha terdapat di Kecamatan Somba Opu yang terbagi dalam 14 Kelurahan. Rencana aksi penanganan permukiman kumuh Kabupaten Gowa dituangkan dalam memorandum Program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), diantaranya rencana penataan kawasan prioritas yaitu di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dengan luasan 30,70 Ha terdiri dari gabungan 3 kelurahan (Kel. Tompobalang, Sungguminasa, Pandang-pandang) yang ada di Kecamatan Somba Opu sehingga dilaksanakan tahap persiapan di tahun 2018 dan rencana tahap pelaksanaan infrastruktur di tahun 2020 di Kelurahan Tompobalang.

3. Permasalahan utama di permukiman Kawasan Kumuh Jeneberang khususnya di kawasan Prioritas Segmen 1 Kelurahan Tompobalang dengan luasan \pm 10,11 Ha, adalah ketidakteraturan bangunan, banjir, dan limbah rumah tangga yang belum ditangani. Persoalan persoalan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman di kawasan tersebut ditambah dengan munculnya pertumbuhan permukiman illegal di bantaran sungai dengan konstruksi bangunan hunian yang tidak sesuai persyaratan teknis.

4. Untuk meningkatkan kualitas permukiman tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gowa akan melakukan penataan di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tindak lanjut akibat terjadinya pemindahan dan pemotongan beberapa aset milik masyarakat sekitar yang akan digunakan oleh kegiatan penataan ini. Kegiatan pemindahan dan pemotongan aset masyarakat ini akan menyebabkan terjadinya dampak sosial. Untuk mengelola potensi dampak sosial tersebut, maka disusun dokumen social safeguard yaitu Dokumen Larap.



B. Tujuan Kegiatan

5. Tujuan disusunnya dokumen Larap ini adalah untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah kabupaten Gowa dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Skala Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Program NSUP KOTAKU.

C. Lokasi Kegiatan

6. Lokasi Kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 berada di kelurahan Tompobalang, sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gowa Nomor: 175/II/2015 merupakan bagian dari Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Gowa. Rencana Kegiatan skala kawasan KOTAKU TA 2020 berada di Kawasan Jeneberang Segmen 1 di kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu dengan luas 10,11 Ha, telah di persiapkan sejak tahun 2018 dimana tahap pelaksanaan infrastruktur di rencanakan pada tahun 2021.

Tabel 1.1 Kawasan Kumuh Jeneberang

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS KUMUH (ha)
1	Sombaopu	Tompobalang	10,11
2	Sombaopu	Sungguminasa	10,02
3	Sombaopu	Pandang-Pandang	10,57
Jumlah :			30,70

1.1. Sumber : Surat Keputusan Bupati Gowa No : 175/II/2015

Gambar 1.1. Peta lokasi rencana kegiatan penataan kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang



Kawasan Jeneberang mempunyai nilai strategis sebagai sentra pasar di Kota Sungguminasa dan industri kecil. Penanganan kumuh untuk tahun 2020 di prioritaskan pada segmen 1 DAS



Jeneberang kelurahan Tompobalang. Penetapan lokasi segmen 1 sebagai prioritas dikarenakan merupakan icon dan etalase kota Sungguminasa Kab. Gowa

D. Lingkup Dokumen LARAP

7. Lingkup Kegiatan Dokumen LARAP mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, ruang lingkup penyusunan dokumen LARAP Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 meliputi:

- a. Identifikasi dan survey sosial ekonomi
- b. Kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan
- c. Penilaian kompensasi dan bantuan dari pemda bagi WTP
- d. Keberhakan WTP
- e. Rencana kegiatan rembug dan konsultasi kesepakatan WTP dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dan dokumentasi kegiatan konsultasi, termasuk kesepakatan dan ketidaksepakatan, dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP
- f. Perkiraan anggaran dan biaya, serta instansi yang terlibat
- g. Monitoring dan pengendalian

E. Keluaran

8. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut
 - a. Data warga dan aset-aset terdampak proyek
 - b. Hasil kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan
 - c. Hasil Penilaian aset terdampak
 - d. Keberhakan WTP dan dukungan Pemerintah daerah
 - e. Hasil kegiatan rembug dan konsultasi publik antara pemda Kabupaten Gowa dengan Warga Terdampak Proyek
 - f. Berita acara, notulensi daftar hadir rembug/konsultasi WTP, Surat pernyataan kesepakatan dengan WTP, rencana tindak lanjut dari kesepakatan
 - g. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan permukiman kembali.
 - h. Sumber pembiayaan, alokasi penganggaran dan instansi penanggungjawab.
 - i. Rencana kerja tim monitoring dan evaluasi
 - j. Dokumentasi kegiatan berupa foto, gambar, dan lain-lain.



BAB II

GAMBARAN UMUM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN JENEBERANG

A. Kabupaten Gowa

9. Kabupaten Gowa terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Sungguminasa, letaknya sangat strategis berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar. Kabupaten Gowa juga berfungsi sebagai pintu gerbang wilayah Indonesia bagian Timur. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Gowa berada pada 120.33,19- 130.15,17' Bujur Timur dan 50.5'- 50.34,7' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terletak pada ketinggian 0 – 2800 m diatas permukaan laut, berada pada jarak \pm 10 Km dari Kota Makassar. Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Gowa sebesar 1.883,33 Km² yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 121 Desa dan 46 Kelurahan Pada Tahun 2018 (sumber: BPS Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2018).

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

B. Deliniasi Kawasan Kumuh Kabupaten Gowa

10. Berdasarkan SK Bupati Gowa No: 175/II/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa dengan luas total 231,03 Ha yang berada di dua (2) kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu seluas 196,15 Ha dan Kecamatan Pallangga seluas 34,88 Ha. Terdapat 3 Kawasan penanganan kumuh perkotaan mengacu pada Memorandum Program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (MP-RKPKP), diantaranya:

1. Kawasan Jeneberang yang meliputi Kelurahan Tompobalang, Kelurahan Pandang-Pandang dan Kelurahan Sungguminasa dengan luas kumuh keseluruhan 30,70 Ha
2. Kawasan Lingkar Punggawa meliputi Kelurahan Tamarunang, Kel.Samata, Kel.Romangpolong, Kel. Tombolo, Kel. Paccinongang dan Kel. Katangka dengan luas kumuh keseluruhan 94,83 Ha
3. Kawasan Danau Mawang meliputi Kel.Mawang dan Kel. Bontoramba dengan luas kumuh keseluruhan 27,43 Ha

11. Penetapan lokasi Kawasan jeneberang segmen I Tompobalang sebagai prioritas penanganan karena merupakan icon dan etalase kota Sungguminasa Kab. Gowa, sehingga diharapkan penanganan tersebut dapat mencegah berkembangnya pemukiman kumuh baru di sepanjang Bantaran Sungai Jeneberang. Penanganan Kawasan Jeneberang dilakukan secara



bertahap dan berkolaborasi dengan para pihak diantaranya Program NSUP-Kotaku dan Dana APBD . Berikut peta deliniasi lokasi sebaran kumuh dan peta Kawasan prioritas penanganan untuk Kegiatan Skala Kawasan di Kabupaten Gowa :



Gambar. 2.1 Deliniasi Kawasan Kumuh Jeneberang

C. Isu Sosial Ekonomi.

12. Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dihuni oleh 718 KK atau 2.233 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 31.8 % atau 229 KK yang tergolong sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kawasan Kumuh Jeneberang dengan luasan 30,70 Ha, tergolong padat penduduk dengan kepadatan rata – rata 221 jiwa/Ha. Sebagian besar warga yang bermukim di segmen 1 Tompobalang merupakan pekerja sektor informal seperti contoh adalah pekerja harian lepas, tukang batu dan tukang kayu, pedagang kecil, buruh serabutan dan ada sebagian kecil ASN dan karyawan. Sebagian besar mempunyai penghasilan rata rata pada kondisi ekonomi dibawah UMR standar kabupaten Gowa tahun 2020. Isu sosial yang ada adalah banyaknya pendatang dari daerah sekitar gowa yang datang dan mencari penghidupan di Kabupaten Gowa dan sebagian besar dari pendatang itu bekerja pada sektor informal.

D. Isu Lingkungan.

13. Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang merupakan kawasan pemukiman, dilihat dari aspek sarana dan prasarananya maupun pengelolaan limbah padat dan limbah cair, kawasan ini masuk kategori pemukiman yang tidak layak. Kondisi sarana dan prasarana persampahan yang tidak memenuhi standar teknis dan pengelolaan yang tidak optimal mengakibatkan munculnya timbunan sampah di 536 hunian. Berdasarkan data baseline tahun 2015 permasalahan utaman kawasan Jenenberang meliputi :



1. Pengelolaan persampahan kurang memadai dan belum terkelola dengan baik.
2. Sistem drainase belum terintegrasi dengan baik antara skala lingkungan & perkotaan, sedimentasi drainase sekunder
3. Akses untuk proteksi kebakaran (jalan-jalan lingkungan sempit).

Gambar 2.4 Kondisi Eksisting Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang



Gambar 2.5 Kondisi Eksisting Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang





E. Isu legalitas lahan.

14. Pada Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang Jumlah Warga Terdampak Proyek (WTP) ada 14 unit bangunan yang terletak di jalan Tirta dimana lokasi ini merupakan lokasi untuk rencana kegiatan Jalan dan drainase, terdapat 10 unit bangunan hunian yang terdampak pemotongan sebagian bangunan seperti atap dan pagar kemudian terdapat 2 unit bangunan tempat usaha yang terkena dampak pemotongan sebagian atas nama Adam dan Mas Roy, kemudian terdapat 2 unit bangunan hunian dan satu diantaranya berfungsi sebagai tempat usaha terdampak total atas nama Haerudin dan atas nama Daeng Bollo juga terdampak total bangunan huniannya karena berada pada lahan sempadan jalan. Kemudian 14 unit bangunan yang kena dampak ini menempati lahan milik pemerintah Kab. Gowa karena posisinya berada pada garis sempadan jalan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1 Bangunan, asset dan legalitas lahan terdampak

Rencana Kegiatan	Bangunan dan asset Terdampak			Keterangan
	Satuan	Bangunan	Status Legalitas lahan	
Jalan dan drainase di Jalan Tirta	Unit	14	Milik Pemda Gowa	10 Unit Bangunan terdampak pemotongan sebagian dan ada 2 Unit bangunan tempat usaha terdampak sebagian kemudian 1 unit bangunan hunian plus tempat usaha juga 1 unit bangunan hunian dibongkar keseluruhan/terdampak total
Jumlah bangunan	Unit	14		

F. Rencana Penataan Kawasan.

15. Sesuai dengan hasil ekspose (Pembahasan kegiatan skala Kawasan) yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan dihadiri oleh PMU NSUP, PIU, Subdit Direktorat PKP Wil 3, BPPW Sulawesi Selatan, Pemda Kabupaten Gowa, Pokja PKP Kabupaten Gowa, NMC-KOTAKU, TMC 06, Tim OSP 9 Sulawesi Selatan dan Tim Korkot Kabupaten Gowa disepakati bahwa untuk tahap awal dilakukan perencanaan pada alternatif 1 & 2 dimana rencana penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang ini terdapat kegiatan RTP diarea DAS Jeneberang tetapi perencanaannya belum menyentuh lokasi WTP sehingga hanya terdapat 14 WTP yang terdapat di jalan Tirta akibat adanya rencana pekerjaan jalan dan drainase, kemudian WTP yang berada dilokasi DAS jeneberang yang jumlahnya 29 Unit bangunan dan terdiri dari 31 KK tetap akan dikawal penanganannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa bersama dengan BBWS dan Balai BPPW sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada kelanjutan perencanaan pembangunan pada area ini jika rencana penanganan tahap awal ini sukses dilaksanakan, adapun 3 kegiatan utama dari rencana kegiatan skala kawasan dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 2.2 Rencana kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

Rencana Penataan Kawasan	Kebutuhan Kegiatan	Penanggung Jawab pengendalian
1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang tersebar di permukiman kumuh Segmen 1	- Perbaikan jalan sepanjang 2.010 m - Pembangunan pedestrian sepanjang 524 meter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NSUP Kotaku ▪ Dinas Perkimtan ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas Lingkungan Hidup
2. Pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir di permukiman kumuh	- Perbaikan saluran drainase sepanjang 2.229 meter yang terdiri dari drainase sekunder di wilayah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NSUP-Kotaku ▪ Dinas PUPR
3. Penataan kawasan ruang terbuka publik (RTP) diatas lahan sempadan Sungai Jeneberang	- Pembuatan ruang terbuka publik (RTP) seluas 0,12 Ha - Jalur masuk ke area RTP dan untuk mobil Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NSUP-Kotaku ▪ Dinas Perkimtan ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas Lingkungan Hidup


Untuk rencana kegiatan penanganan kumuh Kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang dilaksanakan dengan cara kolaborasi dari program NSUP-KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten Gowa, dimana kegiatan penanganan kumuh penataan kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang secara menyeluruh dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Matrik Keterpaduan Kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Lokasi	Biaya (Rp)	Sumber Pendanaan	Keterangan
A APBN (Skala Kawasan KOTAKU)							
1	Pek. Jalan beton	2.010	Meter	Jl. Tirta dan Jl. Poros terminal	9.372.727.331,23	NSUP-KOTAKU	
2	Pekerjaan Drainase U-Ditch	2.229	Meter	Jl. Tirta dan Jl. Poros terminal	6.381.154.020,64	NSUP-KOTAKU	14 Unit Bangunan terdampak (5 unit bangunan, 5 unit pagar, kios 3 unit, 1 unit atap)
3	Pekerjaan Pedestrian	524	Meter	Jl. Tirta dan Jl. Poros terminal	416.414.102,65	NSUP-KOTAKU	
4	Penataan RTP bantaran jeneberang	0,12	Ha	Jl. Tirta /Bantaran Sungai Jeneberang	4.569.222.425,02	NSUP-KOTAKU	
				JUMLAH I (APBN):	20.739.517.879,53		
				PEMBULATAN	20.739.517.900,00		
B APBD Kabupaten Gowa							
1	Kompensasi untuk 14 WTP di jalan Tirta	14	Unit	Jl. Tirta	47.920.000,00	APBD-P 2021	2021
				JUMLAH II (APBD) :	47.920.000,00		
				TOTAL JUMLAH (I+II) :	20.787.437.900,00	APBD-APBN	2020 - 2021



Gambar. 2.6 Siteplan Keterpaduan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1
Tompobalang




G. Potensi dampak yang terjadi dari Rencana/Kegiatan Penataan Kawasan

16. Kegiatan penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang sangat berpotensi memiliki dampak terkait dengan proses pengadaan tanah dan relokasi warga terdampak proyek, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan. Dampak yang akan ditimbulkan akibat dari pelaksanaan pembangunan dikawasan ini antara lain sebagai berikut:

1. Aksesibilitas warga terganggu dengan adanya pembongkaran
2. Pemindahan 2 WTP (2 KK pindah secara sukarela/ mandiri)
3. Hilangnya beberapa aset warga di sekitar lokasi pembangunan;
4. Polusi Udara pada saat pelaksanaan konstruksi;
5. Gangguan kebisingan pada saat pelaksanaan konstruksi;
6. Terganggunya akses penghubung antara rumah dengan jalan selama proses pelaksanaan konstruksi;
7. Terganggunya aktifitas ekonomi warga yang mempunyai usaha; dan
8. Gangguan lalu lintas selama masa pelaksanaan konstruksi.



Gambar 2.7 Peta Status dan Kewenangan Lahan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang



Tabel 2.4. Kebutuhan Pengadaan Tanah dan Permukiman Warga

Uraian kegiatan	Volume	Luas Kebutuhan lahan (m ²)	Bangunan (Unit)	Aset-aset terdampak				Pemindahan		Jumlah KK
				Pembongkaran total Bangunan hunian (unit)	Pembongkaran total Bangunan hunian & Tempat usaha (unit)	Bangunan Hunian terpotong	Kios/ tempat usaha terdampak sebagian (unit)	Bangunan hunian (Unit)	Kios/ tempat usaha	
1. Pek. Jalan beton	2010 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pekerjaan Drainase U-Ditch	2,229 m'	-	14	1	1	10	2	2	-	14
3. Pekerjaan Pedestrian	524 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Penataan RTP	1 unit	0,12 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			14	1	1	10	2	2	-	14



BAB III
KONSEP, VISI dan RENCANA PENATAAN
KAWASAN JENEBERANG SEGMENT 1 KELURAHAN TOMPOBALANG

A. Ketentuan Yang Melandasi Kegiatan Penataan Kawasan

17. Kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang Kabupaten Gowa adalah kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penataan ruang/Kawasan, sebagai tabel berikut:

Tabel 3.1. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah

No	Ketentuan dan Hukum	Tentang
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007	tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011	Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008	Tentang RTRW Nasional
4	Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Pasal 3 (1) Pemerintah melakukan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pemangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 aat (1) (2) Tanah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah Negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara atau adan usaha milik daerah.
5.	Permen ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020	Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pepres No 62 Tahun 2018
5	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau	Pasal 1 Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
		Pasal 3 (2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar: a) fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dst.
		Pasal 7 Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
		Pasal 22 i. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: a) bangunan prasarana sumber daya air; b) fasilitas jembatan dan dermaga; c) jalur pipa gas dan air minum; d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai,



No	Ketentuan dan Hukum	Tentang
		antara lain f) kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; g) bangunan ketenagalistrikan. ii. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: a) menanam tanaman selain rumput; b) mendirikan bangunan; dan c) mengurangi dimensi tanggul.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 tahun 2012 - 2032.	Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032

B. Visi dan Misi Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

Visi dan Misi Penataan Kawasan

18. Visi dan misi penataan kawasan dalam Kegiatan Peningkatan dan Pencegahan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang Kabupaten Gowa selaras dengan visi RPJMD Kab Gowa yaitu: "Gowa menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat' Sedangkan visi kawasan yakni icon integrasi kawasan permukiman dengan kawasan bantaran sungai Jeneberang.

Sedangkan Misi kawasan adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ingin menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi paru-paru kota (ruang terbuka hijau) dan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang menjadi permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas kehidupan warganya.

19. **Konsep penataan Kawasan Jeneberang Segmen I Tompobalang**, adalah mengintegrasikan Kawasan Permukiman Padat dengan kawasan pasar dan Terminal Minasa Maupa, sedangkan visi sesuai dengan RPJPD 2005-2025 yaitu Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah maju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat, Rencana Kegiatan Penataan kawasan Jeneberang segmen 1 Tompobalang meliputi:

- a. Pembangunan jalan
- b. Pembangunan drainase;
- c. Penataan RTP Sungai Jeneberang;
- d. Pembangunan Pedestrian

20. Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang ini dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan dari pemerintah pusat berupa kegiatan pembangunan jalan dan drainase di sepanjang bantaran sungai melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Pemerintah Kabupaten Gowa ingin menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi paru-paru kota (ruang terbuka hijau) dan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang menjadi permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Selain skala kawasan di Kelurahan



Tompobalang juga ada kegiatan skala lingkungan yang telah dikerjakan melalui dana BDI/BPM tahun 2019 yaitu pekerjaan paving blok, pekerjaan drainase dan pekerjaan IPAL Komunal.


Berikut rancana penanganan Kawasan jeneberang segmen I Tompobalang seperti yang ada dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Rencana Penanganan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Penanggung jawab kegiatan	Sumber Dana
A	PELAKSANAAN Tahun 2021				
01.	Pek. Jalan beton	2.010 M	Jl. Tirta, Jl. Poros terminal (pasar minasa maupa) dan jl. Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perkimtan ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas Lingkungan Hidup 	APBN/KOTAKU
02.	Pekerjaan Drainase U-Ditch	2.229 M	Jl. Tirta, Jl. Poros terminal (pasar minasa maupa) dan jl. Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perkimtan ▪ Dinas PUPR 	APBN/KOTAKU
03.	Pekerjaan Pedestrian	524 M	Jl. Tirta, Jl. Poros terminal (pasar minasa maupa) dan jl. Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perkimtan ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas Lingkungan Hidup 	APBN/KOTAKU
04.	Penataan RTP bantaran	1 Unit (0,12 Ha)	Jl. Tirta (Bantaran Sungai Jeneberang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perkimtan ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas Lingkungan Hidup 	APBN/KOTAKU




Gambar 3.1. Peta Rencana Penanganan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang





Gambar 3.2. Peta Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang





C. Penanganan Dampak Sosial.

21. Untuk mewujudkan rencana penataan bantaran sungai ini dan penataan di jalan Tirta, Pemerintah Kabupaten Gowa akan melakukan penanganan dampak sosial sebagai berikut :

- a. Pemindahan atau relokasi 2 unit (2 KK) bangunan hunian yang dilakukan secara mandiri.
- b. Menyiapkan biaya bantuan penggantian/ kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat adanya penataan kawasan sebanyak 14 unit bangunan di Jalan Tirta;
- c. Melaksanakan kegiatan penataan di bantaran sungai antara lain berupa pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang ramah disabel dan kelompok rentan lainnya (*universal acces*).

22. **Pembangunan Jalan dan Drainase** dikawasan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan aksesibilitas dan peningkatan kualitas jalan juga penanganan genangan banjir di Kelurahan Tompobalang. Pembangunan drainase ini merupakan bagian dari sistem penanganan banjir Kawasan Jeneberang dengan sistem tertutup. Sedangkan rehabilitasi jalan sepanjang 2.010 meter dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan jalan di Jalan Tirta. Rehabilitasi jalan dan drainase ini menimbulkan dampak pembongkaran total terhadap 2 unit bangunan diantaranya 1 unit bangunan hunian & berfungsi sebagai tempat usaha salon kecantikan dan 1 unit bangunan hunian kemudian terdapat 10 unit bangunan dan 2 kios/tempat usaha mengalami pembongkaran sebagian atau pemotongan pada bangunan tambahan dibagian depan yang bersinggungan dengan garis sempadan jalan, dampak lain yang ditimbulkan oleh rencana pekerjaan ini berupa aksesibilitas warga yang terganggu.

23. **Pembangunan Ruang Terbuka Publik**, merupakan kegiatan penataan bantaran Sungai Jeneberang di Kelurahan Tompobalang (segmen 1), dimaksudkan untuk mendukung visi kawasan yakni icon integrasi kawasan permukiman dengan kawasan bantaran sungai Jeneberang. Dalam pelaksanaannya terdapat item-item kegiatan berupa pembangunan ruang terbuka publik yang ramah lingkungan, ramah disabel dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak anak dan ibu hamil), proteksi kebakaran, pembangunan parking area, pembenahan lapangan untuk olahraga dimana pembiayaannya akan didanai oleh Program KOTAKU-NSUP, untuk fasilitas umum penunjang lainnya pendanaannya berasal dari kolaborasi CSR, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Provinsi.

24. **Peningkatan Kualitas Permukiman (Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase).** Selain beberapa kegiatan yang berada di lokasi bantaran Sungai Jeneberang juga dilakukan kegiatan peningkatan kualitas jalan dan drainase, proteksi kebakaran dan pekerjaan plat penutup drainase, dengan sumber pembiayaan dari KOTAKU-NSUP Skala Kawasan. Untuk rencana kegiatan pembangunan tersebut tidak memiliki dampak terhadap hunian dan asset warga lainnya juga utilitas umum.



Gambar 3.3. Before After Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

Before	After
	
<p>Penataan sempadan sungai menjadi ruang terbuka publik melalui pembebasan sebagian area sempadan sungai untuk pemindahan 33 KK</p>	
	
<p>Rehabilitasi jalan di lingkungan permukiman, sebagai landmark penanganan di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang</p>	

25. Selain kegiatan fisik juga dilakukan upaya pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan daur ulang sampah, pembentukan bank sampah, pengembangan tanaman hidroponik, dan berpartisipasi dalam kawasan kuliner.

26. Rencana pengelolaan kegiatan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang akan dilakukan pemeliharaan infrastruktur kawasan dan akan dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) dengan melibatkan masyarakat sekitar termasuk warga terdampak, sehingga ada aturan bersama yang disepakati juga membuat agenda/rencana kerja KPP, dengan harapan bahwa pasca pelaksanaan kegiatan ada keberlanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan senantiasa memelihara asset kegiatan sehingga asset yang telah dibangun bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.



BAB IV

HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK (WTP)

A. Sensus WTP dan Asset

27. Sensus WTP dilakukan pada warga di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang yang terdampak rencana kegiatan pembangunan rehabilitasi drainase dan pedestrian di Jalan Tirta dimana terdapat WTP yang berjumlah 14 KK dan menempati 14 unit bangunan hunian.

1.2. Kegiatan rehabilitasi drainase dan pedestrian yang berada di Jalan Tirta terdampak pada 14 unit bangunan dengan rincian 10 unit bangunan akan dilakukan pembongkaran sebagian atau pemotongan pada bangunan tambahan yang berada dibagian depan terdiri dari 2 unit kios/tempat usaha, 5 unit pagar, pemotongan 1 unit atap/kanopi, 2 unit dinding bangunan serta terdapat 2 unit bangunan terdampak total atau harus dibongkar yaitu 1 unit bangunan hunian dan berfungsi sebagai tempat usaha dan 1 unit bangunan hunian, sehingga akan dilakukan pemindahan atau relokasi terhadap 2 KK ini (2 KK relokasi secara sukarela/mandiri). 2 KK yang relokasi secara mandiri ini atas nama Haeruddin dan Dg Bollo dimana Haeruddin akan pindah ke lahan kosong yang berada dibelakang rumahnya sementara Dg.Bollo akan pindah ke rumah keluarganya (Sudah dilengkapi dengan Surat pernyataan masing-masing WTP dan pemilik lahan juga keluarga Dg.Bollo yang akan siap menampung di rumahnya). Selengkapnya bangunan dan warga terdampak kegiatan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Dampak Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

Uraian	satuan	Dampak Kegiatan				Jumlah Total
		Pek. Jalan Beton	Pek. Drainase U-Ditch	Pek. Pedestrian	Penataan RTP Bantaran	
Jumlah kepala keluarga	KK	-	14	-	-	14
Jumlah anggota keluarga	Jiwa	-	39	-	-	39
Jumlah bangunan hunian terdampak pemotongan	Unit	-	10	-	-	10
Jumlah bangunan tempat usaha terdampak sebagian	Unit	-	2	-	-	2
Jumlah bangunan hunian dan tempat usaha terdampak total	Unit	-	1	-	-	1
Jumlah bangunan hunian yang terbongkar total	KK	-	1	-	-	1
Jumlah KK relokasi mandiri	KK	-	2	-	-	2



Tabel 4.2. Daftar Aset Warga terkena Dampak

No	Nama Kepala Keluarga	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Bangunan Terdampak	Komponen bangunan Terdampak	Luas awal Asset terdampak (M2)	Luas terdampak (M2)	Luas sisa terdampak (m2)	Keterangan/ Foto
I Jalan Tirta									
01.	Adam	48	L	Bangunan hunian & Tempat Usaha	Pagar Kios	200	7,5	192,5	
02.	Haeruddin	36	L	Bangunan hunian & Tempat Usaha	Bangunan hunian & Tempat Usaha	17,5	17,5	0	
03.	Drs. Ramli Saleh	47	L	Bangunan hunian	Pagar	30	19,8	10,2	
04.	Dg. Bollo	56	P	Bangunan Hunian	Bangunan hunian	24,50	24,5	0	
05.	Mas Roy	36	L	Tempat Usaha	Kios/Temp at usaha	161	7,5	153,50	
06.	Dg. Tompo	46	L	Bangunan Hunian	Atap Kanopi	135	30.1	104,90	
07.	Awaluddin	46	L	Bangunan Hunian	gudang	56	11,25	44,75	
08.	Nurhaedah	49	P	Bangunan Hunian	Garasi	54	9,6	44,40	
09.	Dg. Napia	59	P	Bangunan Hunian	Dinding Ruang Tamu	40	10,56	29,44	
10.	Nursinah	58	P	Bangunan Hunian	Pagar	110	8,8	101,20	
11.	Misi Mudo	53	L	Bangunan Hunian	Pagar	90	3	87	




No	Nama Kepala Keluarga	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Bangunan Terdampak	Komponen bangunan Terdampak	Luas awal Asset terdampak (M2)	Luas terdampak (M2)	Luas sisa terdampak (m2)	Keterangan/ Foto
12.	Abd. Azis ST	56	L	Bangunan Hunian	Pagar	142,50	19,4	123,10	
13.	H . Syamsuddin AS	45	L	Bangunan Hunian	Pagar	120	12	108	
14.	Jumusiah	52	P	Bangunan Hunian	Gudang	98	10,8	87,20	

Sumber: Hasil Survey Lapangan, November 2019



Gambar 4.1. Peta Eksisting Rumah Terdampak





B. Rumah Tangga Rentan

28. Rumah Tangga Rentan meliputi rumah tangga yang masuk dalam kategori MBR, Kepala Keluarga Perempuan, Kepala Keluarga Lansia serta Keluarga yang tidak memiliki tanah atas tempat tinggalnya maupun aset lainnya. Warga terdampak untuk usia lanjut tidak ada yang terdampak, selain itu terdapat 3 (tiga) kepala keluarga perempuan yang rentan mengalami dampak penurunan ekonomi jika tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Dari hasil survey dan identifikasi di dapatkan terdapat 5 (lima) WTP merupakan keluarga MBR dengan penghasilan rata rata dibawah UMR Kab. Gowa yang ada di jalan tirta, 2 WTP yang terdampak 100 % semuanya tidak memiliki lahan/tanah akan tetapi setelah melalui proses rebusing dengan Pemda 2 WTP ini sudah bersedia untuk pindah secara mandiri dimana WTP atas nama Haeruddin akan pindah ke lahan kosong yang berada di belakang rumahnya (Mundur dari posisi rumah yang sekarang) sementara WTP atas nama Dg. Bollo akan pindah ke rumah keluarganya . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 4.3 Profil Kepala Keluarga Perempuan dan Lansia

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kepala Keluarga Perempuan	Kepala Keluarga Lansia
01.	Dg. Bollo	56	P	IRT	√	-
02.	Nurhaedah	49	P	IRT	√	-
03.	Jumusiah	52	P	IRT	√	-
	Total				3	-

Tabel 4.4 Profil Kepala Keluarga MBR Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

No	Nama	Pekerjaan	MBR	Penghasilan/bulan (Rp)
01	Haeruddin	Swasta	√	Rp. 400.000,-
02.	Dg. Bollo	IRT	√	Rp. 200.000,-
03.	Mas Roy	Pedagang	√	Rp. 500.000,-
04.	Dg. Napia	IRT	√	Rp. 500.000,-
05.	Jumusiah	IRT	√	Rp. 1.000.000,-

Sedangkan profil kelompok kepala keluarga laki laki produktif dengan usia dibawah 65 tahun seperti pada table dibawah:

Tabel 4.5. Profil Kepala Keluarga Laki-laki dan Usia Produktif

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
01.	Adam	48	L	TNI
02.	Haeruddin	36	L	Salon
03.	Drs. Ramli Saleh	47	L	ASN
04.	Mas Roy	36	L	Pedagang Ayam
05.	Dg. Tompo	46	L	Kepala Pasar
06.	Awaluddin	46	L	TNI
07.	Misi Mudo	53	L	TNI
08.	Abd. Azis ST	56	L	ASN
09.	H. Syamsuddin AS	45	L	ASN



Tabel 4.6. Daftar WTP dan Asset Terkena Dampak

No	Nama	Alamat (RT/RW)	Jumlah anggota Keluarga	Jenis asset terdampak	Fungsi asset terdampak	Luas awal asset terdampak	Volume/Luas Terdampak		Rencana Penanganan		Luas sisa terdampak (m2)	Prosentase luas sisa terdampak (%)	Status hak Atas Tanah terdampak
							P x L	Luas (m2)	Tidak pindah	Pindah			
Jalan Tirta													
1.	Adam	Jl. Tirta RT 02/RW 04	3 org	Tempat Usaha	Pagar Kios	200	(2,5x3)	7,5	Tidak pindah	-	192,5	96,25	Milik Pemda
2.	Haeruddin	Jl. Tirta RT 02/RW 04	-	Tempat Usaha (Salon)	Tempat usaha dan hunian	17,5	3,5 x 5	17,5	-	Pindah	0	0	Milik Pemda
3.	Drs.Ramli Saleh	Jl. Tirta RT 02/RW 04	-	Rumah	Pagar	30	11	19,8	Tidak pindah	-	10,2	34,00	Milik Pemda
4	Dg. Bollo	Jl. Tirta RT 02/RW 04	3 org	Rumah	Rumah	24,50	(7x3,5)	24,5	-	Pindah	0	0	Milik Pemda
5	Mas Roy	Jl. Tirta RT 02/RW 04	-	Tempat Usaha (Kios)	Dinding warung	161	(3 x 2,5)	7,5	Tidak pindah	-	153,50	95,34	Milik Pemda
6	Dg. Tompo	Jl. Tirta RT 02/RW 04	1 org	Rumah	Bangunan, Atap/Kanop	135	(15,05 x 2)	30.1	Tidak pindah	-	104,90	77,70	Milik Pemda
7	Awaluddin	Jl. Tirta RT 02/RW 04	4 org	Rumah	Gudang	56	(7,5x1,5)	11,25	Tidak pindah	-	44,75	79,91	Milik Pemda
8	Nurhaedah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	1 org	Rumah	Garasi	54	(6,4 x 1,5)	9,6	Tidak pindah	-	44,40	82,22	Milik Pemda
9	Dg. Napiah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	3 org	Rumah	Dinding Bambu	40	(6,6x1,6)	10.56	Tidak pindah	-	29,44	73,60	Milik Pemda
10	Nursinah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	-	Rumah	Pagar	110	8,8	8.8	Tidak pindah	-	101,20	92.00	Milik Pemda
11	Misi mudo	Jl. Tirta RT 02/RW 04	3 org	Rumah	Pagar	90	3	3	Tidak pindah	-	87	96,67	Milik Pemda
12	Abd. Azis, ST	Jl. Tirta RT 02/RW 04	-	Rumah	Pagar Besi	142,50	19,4	19.4	Tidak pindah	-	123,10	86,39	Milik Pemda
13	H.Syamsuddin, AS	Jl. Tirta RT 02/RW 04	3 org	Rumah	Pagar	120	12	12	Tidak pindah	-	108	90.00	Milik Pemda
14	Jumusiah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	4 org	Rumah	Gudang	98	8,3 x 1,3	10.8	Tidak pindah	-	87,20	88,98	Milik Pemda
	JUMLAH					1.278,50		112,65	12 KK tidak pindah	2 KK Relokasi mandiri.	1.086,19		



Jumlah warga terkena dampak berjumlah 14 (empat belas) Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 64% KK laki-laki (9 KK) dan 36% KK perempuan (5 KK). Secara rinci profil warga terkena dampak ditinjau dari usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table di bawah ini (Hasil rekapan profil dari tabel 4.5).

Tabel 4.7 Profil Warga Terdampak dari Kelompok Usia

Uraian	Satuan	Sub Proyek/Kegiatan				Jumlah
		Pek. Drainase (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pek. Jalan Beton (Jl.Tirta-Poros terminal)	Pedestrian (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pek. RTP (Bantaran Sungai jeneberang)	
Jumlah warga terdampak kelompok usia:						
Usia < 5 tahun	Jiwa	1	-	-	-	1
usia 5 - 15 tahun	Jiwa	10	-	-	-	10
16 - 64 tahun	Jiwa	28	-	-	-	28
usia>64 tahun	Jiwa	-	-	-	-	-

Sumber : Data Primer, sudah diolah, November 2019

Pekerjaan Mata Pencaharian

29. Dari 14 kk warga terdampak proyek, mata pencahariannya adalah sebagai ibu rumah tangga sejumlah 3 KK yaitu 21%, sedangkan 4 KK atau 28% mempunyai mata pencaharian sebagai wiraswasta dan Karyawan Swasta, 23 % atau 3 KK TNI/POLRI dan 28% atau 4 KK adalah ASN.

Tabel 4.8. Pekerjaan Warga Terkena Dampak

No.	Pekerjaan	Jumlah (KK)	Prosen
01.	Buruh/Tenaga harian lepas	3	21 %
02.	Wiraswasta/Karyawan Swasta	4	28 %
03.	ASN	4	28 %
04.	TNI/POLRI	3	23 %

Sumber: Data Primer, sudah diolah, November 2019

C. Pendapatan Keluarga WTP

30. Penghasilan Rata Rata 14 kepala keluarga warga terdampak proyek per bulan dalam kisaran Rp. 200.000 - Rp. 4.000.000-. Terdapat 9 KK yang mempunyai pendapatan di atas rata rata UMR, sementara itu sejumlah 5 KK masih berada di bawah Upah Minimum Regional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yaitu penghasilan dengan dibawah Rp. 3.103.800, (berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1450/XI/2019 Tanggal 30 Oktober 2019. UMR Kab. Gowa masih mengikuti Upah Minimun Provinsi Sulawesi Selatan).

Dilihat dari besarnya penghasilan perbulan untuk 14 WTP (14 KK) terdapat 5 KK masuk golongan MBR atau dengan penghasilan dibawah UMR, sedangkan 9 KK lainnya sudah berpenghasilan



diatas UMR atau masuk kategori Non-MBR. Secara rinci kondisi pendapatan WTP seperti terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.9 Profil Ekonomi Kepala Keluarga Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang

No	Nama	Pekerjaan	Kategori		Penghasilan/bulan (Rp)
			MBR	Non MBR	
01.	Adam	TNI /PNS	-	√	Rp. 3.600.000,-
02.	Haeruddin	Swasta	√	-	Rp. 400.000,-
03.	Drs. Ramli Saleh	PNS	-	√	Rp. 4.000.000,-
04.	Dg. Bollo	IRT	√	-	Rp. 200.000,-
05.	Mas Roy	Pedagang	√	-	Rp. 500.000,-
06.	Dg. Tompo	Kepala pasar	-	√	Rp. 5.000.000,-
07.	Awaluddin	TNI	-	√	Rp.3.500.000,-
08.	Nurhaedah	IRT	-	√	Rp. 3.300.000,-
09.	Dg. Napia	IRT	√	-	Rp. 500.000,-
10.	Nursinah	PNS	-	√	Rp. 3.400.000,-
11.	Misi Mudo	TNI	-	√	Rp. 3.500.000,-
12.	Abd. Azis ST	PNS	-	√	Rp. 4.000.000,-
13.	H. Syamsuddin AS	PNS	-	√	Rp. 4.000.000,-
14.	Jumusiah	IRT	√	-	Rp. 1.000.000,-
	JUMLAH		5 KK	9 KK	

Tabel 4.10 Rekap Profil Ekonomi Warga Segmen 1 Tompobalang

Uraian	Satuan	Sub Proyek/Kegiatan				Jumlah
		Pek. Drainase (jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pek. JalanBeton (jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pedestrian (jl. Tirta Jl.Poros terminal)	Pek. RTP (Bantaran Sungai jeneberang)	
1. Jenis Pekerjaan:						
- Buruh/pekerja harian	Jiwa	1	-	-	-	1
- Pedagang	Jiwa	1	-	-	-	1
- Guru/pegawai tetap	Jiwa	7	-	-	-	7
- Wiraswasta	Jiwa	3	-	-	-	3
- Tidak bekerja	Jiwa	17	-	-	-	17
- Pensiunan	Jiwa	-	-	-	-	-
- Pelajar	Jiwa	10	-	-	-	10
2. Jumlah penghasilan rumah tangga per bulan:						
- <Rp 1 Juta	KK	4	-	-	-	4
- Rp 1 Juta–<Rp 2 juta	KK	1	-	-	-	1
- Rp 2 juta– <Rp 3 juta	KK	-	-	-	-	-
- diatasRp 3 juta	KK	9	-	-	-	9

Sumber : Survey Data Lapangan, November 2019

D. Perspektif Gender.

31. Kegiatan penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang di bantaran sungai Jeneberang dan jalan tirta diharapkan tidak hanya diikuti secara aktif oleh kelompok laki laki namun juga dapat diharapkan mendorong partisipasi warga perempuan yang ada dikelurahan



Tompobalang. Dari 14 KK warga terkena dampak proyek terdapat 5 KK merupakan perempuan dan juga sebagai kepala Keluarga Perempuan. Kaum perempuan yang berusia produktif tersebut terlibat dalam proses kegiatan KOTAKU, seperti sosialisasi dan musyawarah untuk perencanaan, serta musyawarah khusus warga terkena dampak untuk memutuskan kesepakatan pembongkaran bangunan (*dokumentasi terlampir*).

Tabel 4.11 Profil Gender Warga Terdampak Segmen 1 Tompobalang

Uraian	Satuan	Sub Proyek/Kegiatan				Jumlah
		Pek. Drainase (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pek. JalanBeton (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pedestrian (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)	Pek. RTP (Bantaran Sungai jeneberang)	
Jumlah kepala keluarga	KK	14	-	-	-	14
Jumlah kepala keluarga perempuan	KK	5	-	-	-	5
Jumlah warga perempuan	Jiwa	25	-	-	-	25
Jumlah warga perempuan kelompok usia:						
- usia < 5 tahun	Jiwa	1	-	-	-	1
- usia 6 - 15 tahun	Jiwa	10	-	-	-	10
- usia 16 - 64 tahun	Jiwa	28	-	-	-	28
- usia > 64 tahun	Jiwa	-	-	-	-	-

Sumber: Data survey lapangan sudah diolah, November 2019

Dari 14 KK warga terkena dampak (WTP) di jalan tirta termasuk ada 1 kepala keluarga perempuan yang bangunan huniannya terdampak 100% yaitu Dg. Bollo dimana yang bersangkutan bersedia pindah secara sukarela/mandiri ke rumah keluarganya dimana lokasinya berada dekat dengan rumah yang dia tinggali saat ini sehingga manfaat lebih besar yang akan diperoleh terutama akan meningkatkan akses untuk kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan/infrastruktur disekitar tempat tinggal mereka.

32. Kesamaan dalam komunitas suku bangsa, hubungan sosial dan budaya mempererat hubungan kekerabatan warga. Keberadaan BKM Nirannuang dan komunitas pedagang di kelurahan Tompobalang dapat meningkatkan kebersamaan warga, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kegiatan masyarakat yang dilakukan secara teratur, seperti arisan kaum bapak, arisan kaum ibu/PKK, pengajian, kerja bakti/gotong royong satu bulan sekali, partisipasi warga yang cukup tinggi dalam kegiatan musyawarah warga.

E. Inventarisasi Aset Terdampak

33. Jenis-jenis aset yang terdampak dalam rencana kegiatan ini berupa bangunan di Jalan Tirta terdiri dari aset terdampak 14 unit bangunan, dimana terdiri dari 12 bangunan terdampak sebahagian sedangkan 2 bangunan terdiri 1 hunian serta 1 salon sekaligus sebagai hunian terdampak total. Bangunan yang berada di jalan Tirta sebanyak 14 unit merupakan bangunan tambahan yang dibangun dilahan sempadan jalan atau di atas drainase milik pemda diantaranya ada 9 unit bangunan permanen dan 5 unit tidak



permanen. Bagian bangunan tambahan rumah yang terdampak berupa pagar rumah 5 unit, dinding/ rumah 2 unit, kios/ warung 3 unit, atap rumah 1 unit dan gudang/garasi 3 unit. Aset-aset warga yang terdampak dari kegiatan penataan sub Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dapat dilihat dalam tabel 4.6 diatas.

Tabel 4.12 Aset Terdampak Segmen 1 Tompobalang

Uraian	Satuan	Pek. Drainase (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)		Pek. Jalan Beton (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)		Pedes trian (Jl.Tirta, Jl.Poros terminal)		Pek. RTP (Bantaran Sungai jeneberang)		Jumlah		
		TS	TT	TS	TT	TS	TT	TS	TT	TS	TT	Total
1.Jumlah bangunan hunian/ rumah terdampak:												
- Permanen	Unit	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
- Semi permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tidak permanen	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2. Bangunan hunian sebagai tempat usaha:												
- Permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Semi permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tidak permanen	Unit	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
3. Sarana Bangunan yang terdampak:												
- Pagar	m2	-	70,6	-	-	-	-	-	-	70,6	-	70,6
- Dinding rumah	m2	-	3,3	-	-	-	-	-	-	3,3	-	3,3
- Atap	m2	-	30,1	-	-	-	-	-	-	-	30,1	30,1
- Lahan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data survey lapangan

Keterangan: TS : Terdampak sebagian TT: Terdampak Total

F. Kajian Sosial Ekonomi

34. **Penilaian Kehilangan Aset**, berdasarkan data yang didapatkan melalui survey dan sensus kepada WTP di Jalan Tirta terdapat aset yang terdampak, ada 14 unit bangunan dimana aset bangunan hunian terdampak sebagian sebanyak 10 unit kemudian terdapat 2 Unit Bangunan hunian yang berfungsi juga sebagai tempat usaha yang terdampak sebagian dan ada juga terdampak total 100% sebanyak 2 unit bangunan hunian sebagai tempat usaha dengan konstruksi tidak permanen.

G. Kajian kehilangan tempat usaha.

35. **Kegiatan** rehabilitasi jalan dan drainase di jalan Tirta mengakibatkan **2 unit** tempat usaha terdampak Sebagian (tidak pindah) atas nama Adam dan Mas Roy, kemudian terdapat **1 unit** tempat usaha sekaligus berfungsi sebagai bangunan hunian terdampak total (pindah) atas nama Haeruddin, semua unit bangunan tersebut berada di pada area sempadan jalan dan merupakan lahan milik pemerintah daerah. Untuk skenario tempat usaha yang kena dampak **1 unit bangunan kios/tempat usaha** milik Adam akan menata



kiosnya dengan menempatkan tempat usahanya yang baru bergeser masuk ke lokasi bangunan utamanya, sedangkan 1 unit kios/tempat usaha jual ayam potong milik Mas Roy yang terdampak pemotongan dinding bangunan tidak mempengaruhi keberlangsungan usahanya karena akan memundurkan lokasi tempat usahanya, sementara 1 unit tempat usaha yang berfungsi sebagai bangunan hunian atas nama Haeruddin yang terdampak 100 % atau akan dibongkar bangunannya untuk dimundurkan menempati lahan kosong yang ada dibelakang rumahnya dimana pemilik lahan tersebut atas nama Muh. Saleh Tawang sudah sepakat menerima haeruddin kemudian untuk sementara usaha salon kecantikan yang dikelola haeruddin akan bergabung dulu di tempat usaha temannya.



BAB V

HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH

A. Ketentuan Hukum Terkait Penyediaan Tanah

36. Rencana penataan sub Kawasan Tompobalang yang memerlukan pengadaan lahan adalah penataan di bantaran sungai Jeneberang yang diperuntukkan sebagai area public olahraga terpadu. Sedangkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan drainase akan menggunakan lahan eksisting. Tanah yang digunakan sebagai hunian dibantaran sungai yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan BBWS Jeneberang. Pengadaan lahan untuk penataan bantaran sungai di lakukan dengan permohonan ijin pakai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa kepada BBWS Jeneberang. Kajian hukum legalitas tanah dan hak atas tanah dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1. Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

No	Ketentuan dan Hukum	Tentang
1	UU No.2 Tahun 2012, Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pasal 7 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a) Rencana Tata Ruang Wilayah; b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c) Rencana Strategis; dan d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
		Pasal 9 (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil
		Pasal 10 Tanah untuk kepentingana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan untuk pembangunan o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
		Pasal 36 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
2.	Peraturan Presiden No. 62 tahun 2018, tentang Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.	<p>Pasal 3 (1) Pemerintah melakukan penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional</p> <p>(2) Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>Pasal 6 Masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksuddiberikan santunan berupa uangsantunan atau relokasi</p> <p>Pasal 8 (3) Besarnya nilai santunan sebagaimana dimaksuddihitung</p>



		berdasarkan penilaian pihak independent dengan memperhatikan: a. Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada diatas tanah b. Mobilisasi c. Sewa rumah paling lama 12 bulan dan atau d. Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah
3.	Permen ATR No. 6 Tahun 2020 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres 62 tahun 2018	Pasal 17 (2) : Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi : a. Biaya pengganti bangunan dan b. Tanam tumbuh

B. Hasil Kajian Status Legalitas Tanah WTP.

37. Secara umum masyarakat terdampak disekitar lokasi proyek adalah warga asli kelurahan Tompobalang, kecuali 1 WTP yang tidak ber KTP Gowa yaitu Dg Nangga. Keberadaan warga terdampak menempati lokasi saat ini sudah cukup lama sampai 10 tahun dengan status penggarap tanpa izin dan tanpa surat penguasaan atas tanah. Legalitas tanah WTP yang berada di area sempadan sungai Jeneberang Kelurahan Tompobalang adalah tanah Pemerintah yang dikelola BBWS Jeneberang, sehingga dengan demikian WTP yang bermukim di lokasi tersebut tidak memiliki alas hak atas tanah yang mereka tempati. Sedangkan WTP yang berada di Jl. Tirta, bangunan hunian utama berada diatas tanah milik, namun untuk asset yang terdampak merupakan bangunan tambahan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan berada pada lahan milik Pemda.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Status kepemilikan Tanah WTP

No	URAIAN	Pembangunan RTP	Rehabilitasi Jalan dan Drainase Sekunder
01.	Jumlah bangunan rumah & tempat usaha terdampak (unit)	-	14 Unit
02	Status kepemilikan tanah:		
	WTP dengan hak SHM	-	-
	WTP penggarap tanpa hak atas tanah	-	14 bidang
03.	Luas total bidang tanah terkena dampak:		
	- Hak milik	-	-
	- Tanpa alas Hak (penggarap tanpa ijin)	-	112,65 m2

Sumber: Data Primer, survey lapangan, bulan November Tahun 2019



BAB VI

KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

A. Sosialisasi.

38. Proses kegiatan awal dari program Kotaku dimulai dengan kegiatan sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kelurahan Tompobalang, masyarakat Kelurahan Tompobalang dan para pihak terkait seperti lembaga swasta yang ada. Tim Koordinator kota dan fasilitator memiliki peran besar dalam memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan program KOTAKU. Lembaga BKM yang dibentuk oleh masyarakat memiliki peran dalam melakukan sosialisasi pengelolaan program kepada masyarakat dan para pihak dikelurahannya. Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan rencana penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang telah dilakukan beberapa kali dipimpin langsung oleh Pokja. Penjelasan dari Pemerintah Daerah telah meyakinkan masyarakat mengenai rencana penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang dan masyarakat berkesempatan untuk memberikan gagasan dan masukan terkait kebutuhan penataan.

B. Rembug dan Konsultasi,

39. Rembug dan konsultasi adalah proses partisipatif keterlibatan warga dalam menyepakati keputusan rencana penataan kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang sebagai kawasan yang diprioritaskan pembangunannya, antara lain pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1. Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug dan Konsultasi

No	Tanggal	Lokasi	Topik Bahasan	Tindaklanjut	Jumlah Peserta	Unsur Peserta
01.	22 Maret 2019	Sekolah Sungai BBWS Jeneberang	Sosialisasi kesiapan masyarakat kegiatan skala Kawasan	Akan dilakukan sosialisasi berikutnya terkait konsep design dan nilai penggantian untung warga terdampak	38 Org	Pemda/OPD :2 org Tokoh masyarakat : 11 org WTP : 20 org Pendamping Kotaku: 3 org TMC : 2 org
02.	28 Mei 2019	Kantor Lurah Tompobalang	Paparan Rencana Penataan Kawasan Kumuh Tompobalang	- Lokasi SK Kumuh Bupati di sosialisasikan ke RT/RW setempat - Kesepakatan hak dan kewajiban dalam pembangunan RTH, Jalan dan jaringan drainase	15 Org	Pemda/OPD : 2 org Tokoh masyarakat : 1 org WTP : 10 org Pendamping Kotaku: 1 org TMC : 1 org
03.	23 Juli 2019	Sekolah Sungai BBWS Jeneberang	Paparan Rencana Penataan Kawasan Kumuh Tompobalang	- Lokasi SK Kumuh Bupati di sosialisasikan ke RT/RW setempat - Kesepakatan hak dan kewajiban dalam penataan RTH.	38 Org	Pemda/OPD : 2 org Tokoh masyarakat : 5 org WTP : 26 org Pendamping Kotaku: 3 org TMC : 2 org



04.	16 Desember 2019	Pelataran Warkop Makkawang	Sosialisasi mengenai Pengamanan Dampak Sosial & rencana relokasi	Kesepakatan terkait pengamanan dampak sosial juga kesepakatan bersama mengenai nilai ganti untung dan lokasi relokasi sementara.	20 Org	Pemda/OPD : 5 org Tokoh masyarakat : 2 org WTP : 11 org Pendamping Kotaku: 1 org TMC : 1 org
05	30 Januari 2020	Penyepakatan nilai kompensasi WTP	Sosialisasi penyepakatan kompensasi	Surat pernyataan kesepakatan kompensasi masing masing WTP	25 org	Pemda/OPD : 2 org Tokoh masyarakat : 2 org WTP : 20 org Pendamping Kotaku : 1 org
06	5 Maret 2020	Penyepakatan relokasi WTP	Sosialisasi rencana relokasi WTP ke huntara dan huntap	Penyepakatan relokasi	23 org	Pemda/OPD : 2 org Tokoh masyarakat : 2 org WTP : 18 org Pendamping Kotaku : 1 org
07	10 April 2020	Area permukiman WTP	Sosialisasi dalam Penyiapan WTP dalam implementasi rencana aksi relokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan WTP untuk direlokasi ke Huntara - Penyampaian waktu pelaksanaan pemindahan - Menyepakati pembagian ruang tempat hunian sementara untuk masing masing KK sesuai dengan pengaturan ruangan yang sudah didesain oleh Pemda . 	29 Org	Pemda/OPD : 3 org Tokoh masyarakat : 4 org WTP : 18 org Pendamping Kotaku: 4 org
08	6 Mei 2020	Area permukiman WTP	Kesepakatan pembongkaran Bangunan WTP	<ul style="list-style-type: none"> - Menyepakati jadwal pembongkaran bangunan WTP - Jadwal pembongkaran disepakati setelah pemindahan WTP ke lokasi huntara 	28 Org	Pemda/OPD : 4 org Tokoh masyarakat : 3 org WTP : 17 org Pendamping Kotaku: 4 org
09	28 Februari 2021	Kantor Lurah Tompalang dan Permukiman WTP	Sosialisasi hasil Penilaian KJPP dan Penandatangan Persetujuan Nilai Kompensasi Asset WTP	- Kesepakatan dan Pernyataan Warga Terdampak Proyek (WTP)	25 Org	Pemda/OPD : 5 Org Tokoh Masyarakat : 2 Orang WTP : 14 Orang TMC : 2 Orang



C. Konsultasi dan Rembug Warga,

40. Kegiatan konsultasi berlangsung dalam pelaksanaan penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan konsultasi dan rembug warga ini merupakan salah satu kegiatan untuk meminimalisir risiko dampak buruk berupa ketidakpuasan WTP, karena kurangnya pemahaman warga terhadap program. Partisipasi warga dalam proses penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program. Berita acara pada saat sosialisasi, publikasi dan rembug warga terhadap pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang terlampir.

Gambar 6.1. Diskusi Publik Rencana Aksi Penataan Sub Kawasan Tompobalang





BAB VII

PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI

A. Penilaian Aset.

41. Penilaian aset-aset warga yang terdampak telah dilakukan rembug dengan warga pemilik aset yang kena dampak dengan kesepakatan akan dilakukan oleh Tim Independen dengan menunjuk Jasa Penilai/Tim Appraisal/KJPP dari PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN yang beralamat Jalan Nangka V Blok G2 No. 27 Pamulang Estate, Pamulang Timur Tangerang Selatan, yang bekerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah dituangkan dalam perjanjian Kerjasama No. 02/SP/PERKIMTAN/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan lamanya waktu pelaksanaan penilaian selama 20 (Dua Puluh) hari kalender mulai dari 08 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021. Salah satu tugas Jasa Penilai/Tim Appraisal/KJPP adalah melakukan penilaian terhadap bangunan dan aset WTP yang terdampak termasuk sarana dan prasarannya sesuai nilai Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Konstruksi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gowa Nomor: 753/XII/2018, dimana hasil penilaian aset WTP terdampak akan dirembugkan dengan WTP untuk menghasilkan kesepakatan.

Secara lengkap penilaian aset WTP ini bisa dilihat pada tabel 7.5.

B. Keberhakan Warga Terdampak

42. Keberhakan warga terdampak telah dilakukan konsultasi dan rembug antara warga terdampak dengan Pemda Kabupaten Gowa, menghasilkan kesepakatan bersama sehingga 14 KK yang terdampak berhak mendapatkan kompensasi berupa bantuan penggantian bangunan/aset yang terdampak dari pemerintah kabupaten Gowa. Penggantian atas tanah tidak diberikan karena hak atas tanah adalah tanah milik Pemda Kabupaten Gowa.

Bangunan yang terdampak total berada di area bantaran sungai tepatnya di Jalan Tirta sebanyak 2 unit (1 unit tempat usaha salon kecantikan dan 1 unit bangunan hunian). Selain bangunan terdampak total terdapat 12 unit bangunan lainnya yang mengalami dampak pemotongan Sebagian bangunan dan tidak sampai harus dipindah, diantaranya 10 unit bangunan hunian dan 2 unit merupakan tempat usaha/kios

Pemindahan atau relokasi mandiri WTP yang berjumlah 2 KK adalah atas nama Haeruddin dan Dg. Bollo. Rencana pemindahan telah dirembugkan dengan WTP dengan kesepakatan pemindahan dilakukan secara mandiri dengan mendapat bantuan penggantian dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Lokasi pemindahan 1 WTP atas nama Haeruddin akan pindah ke lahan milik keluarga yang lokasinya berada dibelakang rumah yang ditempati saat ini, sedangkan 1 KK atas nama Dg. Bollo sepakat untuk pindah ke rumah saudaranya atas nama Zainuddin Langke alamat rumahnya berada di Jalan Tirta. Rencana penanganan WTP adalah seperti pada tabel dibawah ini:



Tabel 7.1 Rekapitulasi Rencana Penanganan WTP Jalan Tirta

No.	Uraian	Satuan	Volume
1	KK terdampak	KK	14
2	Terdampak Bangunan Hunian :		
	- Terdampak Total	Unit	1
	- Terdampak sebagian	unit	10
3.	Terdampak Bangunan Hunian & Tempat Usaha		
	- Terdampak Total	Unit	1
	- Terdampak sebagian	unit	2
4.	Relokasi Pemda :	KK	-
5.	Relokasi Mandiri	KK	2
6.	Kompensasi dalam bentuk:		
	- Penggantian asset terdampak	Unit	14
	- Batuan sosial	Unit	-
	- Bantuan Pemulihan Ekonomi	KK	-

Kemudian keberhakan warga terdampak dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.2 Tabel Keberhakan WTP dan Kompensasi dari Pemda

Objek Terdampak	Jumlah	Keberhakan	Kompensasi dari PEMDA
Bangunan Hunian yang terdampak total akibat Rehabiltasi Jalan dan Drainase di Jalan Tirta	1 Unit (1 KK) : Dg. Bollo	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penggantian sesuai nilai bangunan terdampak - Pembongkaran dan pemilikan material bongkaran yang layak pakai. - Bantuan pengangkutan ke lokasi yang sudah disiapkan pihak keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan santunan berdasarkan penilaian KJPP - Membantu membuka akses WTP untuk bisa dipekerjakan pada proyek selama masa pekerjaan konstruksi berlangsung.
Bangunan sebagai tempat usaha sekaligus hunian yang terdampak total akibat Rehabiltasi Jalan dan Drainase di Jalan Tirta (Salon Kecantikan)	1 Unit, (1 KK) : Haeruddin	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penggantian sesuai nilai struktur bangunan terdampak - Pembongkaran dan pemilikan material bongkaran yang layak pakai. - Bantuan pengangkutan ke lokasi lahan kosong dibelakang rumah - Bantuan untuk peningkatan usaha (penghidupan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan santunan berdasarkan penilaian KJPP - Membantu membuka akses WTP untuk bisa dipekerjakan pada proyek selama masa pekerjaan konstruksi berlangsung. - Memberikan bantuan peningkatan usaha dari program Pemda yang ada.
Tempat Usaha	2 Unit 2 KK : 1. Adam (Pindah ke bangunan utama) 2. Mas Roy (mundur kebelakang)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penggantian sesuai nilai struktur bangunan terdampak - Bantuan pembongkaran dan kepemilikan material bongkaran yang layak pakai. - Bantuan untuk peningkatan usaha (penghidupan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan santunan berdasarkan penilaian KJPP - Membantu membuka akses WTP untuk bisa dipekerjakan pada proyek selama masa pekerjaan konstruksi berlangsung. - Memberikan bantuan peningkatan usaha dari program Pemda yang ada.



Objek Terdampak	Jumlah	Keberhakan	Kompensasi dari PEMDA
Bangunan terdampak sebagian seperti: Pagar, atap dinding seng	A. Pagar : 6 Unit (6 KK) : 1. Ramli 2. Nursinah 3. Misi Mudo 4. Azis Dg.Mundu 5. Syamsuddin Dg. Ngawing 6. Abd. Azis B. Atap,dinding 3 unit (3 KK) : 1. Dg Tompo (Dinding Seng tidak permanen) 2. Dg. Napiah 3. Awaluddin	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penggantian sesuai nilai struktur bangunan terdampak - Bantuan Pembongkaran dan pemilikan material bongkaran yang layak pakai. - Bantuan untuk peningkatan usaha (penghidupan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan santunan untuk biaya perbaikan bangunan yang terkena dampak sehingga berfungsi baik. - Bantuan biaya pembongkaran dan pemilikan material bongkaran yang layak pakai untuk WTP
Garasi seng tidak permanen	1 Unit, (1 KK) : Nurhaedah	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penggantian sesuai nilai struktur bangunan terdampak - Bantuan Pembongkaran dan pemilikan material bongkaran yang layak pakai. - Bantuan untuk peningkatan usaha (penghidupan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penggantian atau santunan sesuai penilaian KJPP - Memberikan hak memiki atas material bongkaran yang layak pakai yang dilakukan sendiri oleh WTP.

C. Kehilangan Pendapatan Usaha

43. Pindahan warga akan berdampak pada penurunan pendapatan usaha warga yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang/tempat usaha. Dari 14 KK terdampak terdapat 3 KK pemilik tempat usaha yaitu :

- 1 unit Salon kecantikan milik Haeruddin masih berfungsi dan akan dipindah ke lahan kosong dibelakang bangunan lama. Kegiatan usaha salon sementara akan bergabung dengan usaha salon temannya
- 1 unit kios milik Mas Roy sudah tidak difungsikan lagi, terdampak pada dinding sehingga tidak ada penghasilan yang terdampak. Akan digeser mundur ke halaman rumah.
- 1 unit kios milik Adam, masih berfungsi yang terdampak pada pagar sehingga masih bisa begeser ke bagian dalam ruang utama rumahnya sehingga dampak pada penghasilan tidak berpengaruh.

Sumber penghasilan atau pekerjaan dari masing-masing WTP sebagai buruh, sopir, PNS dan lainnya tetap bisa berjalan seperti biasanya sehingga pendapatan WTP tidak terpengaruh. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kegiatan skala Kawasan KOTAKU yang akan dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan mempengaruhi kenyamanan lingkungan



permukiman karena keterbatasan akses masuk bangunan hunian atau tempat usaha/kios yang menghambat namun pihak kontraktor pelaksana akan memfasilitasi dengan membuat jembatan/penghubung sementara. Hasil perhitungan tim terpadu terhadap kehilangan pendapatan usaha WTP adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3 Nilai Kehilangan Pendapatan Usaha

No.	Nama Pemilik tempat usaha	Kegiatan usaha	Penanganan (Pindah/Tidak pindah)	Kehilangan Penghasilan
1	Adam	Kios/Tempat usaha	Tidak Pindah	2.700.000
2	Haeruddin	Salon Kecantikan	Pindah	2.025.000
3	Mas Roy	Kios/Tempat usaha	Tidak Pindah	-
JUMLAH				4.725.000

D. Penilaian Aset terdampak dan Kompensasi

44. Penilaian Aset terdampak dilakukan oleh Tim Independen dari Jasa Penilai/Tim Appraisal/KJPP yang kemudian menghasilkan nilai penggantian asset atau bantuan kepada WTP. Sebelum besaran nilai penggantian atau bantuan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa terlebih dahulu disampaikan melalui sosialisasi dan rembuk untuk mendapat persetujuan dari masing-masing WTP. Besarnya nilai penggantian yang telah disetujui bersama adalah seperti dalam tabel dibawah ini

Tabel 7.4 Rekapitulasi Nilai Penggantian Warga Terdampak oleh Jasa Penilai/Tim Appraisal/KJPP

NO.	URAIAN	JUMLAH (Unit/KK)	Nilai Penggantian (Rp)
A.	Nilai Kerugian		
01.	Nilai Asset Terdampak (Bangunan & asset lainnya)	14 Unit	35.971.000,
02.	Kompensasi Usaha	3 KK	4.725.000,
03.	Biaya Pembongkaran dan Pembersihan	14 KK	6.442.000,
04.	Biaya Pindah	2 KK	782.000,
B.	Nilai Penggantian/Kompensasi		
01.	Nilai kompensasi yang Disepakati	14 Unit	47.920.000,

Sumber: Hasil Revisi Olah Data lapangan, bulan Januari Tahun 2021

Uraian besarnya penilaian dan penggantian asset yang terdampak untuk setiap warga terdampak adalah seperti dalam table dibawah ini :



Tabel 7.5 Nilai Aset terdampak dan Nilai Penggantian Wajar bagi WTP

No.	Nama	Alamat	Jenis bangunan terdampak	Komponen bangunan terdampak	Luas terdampak (m2)		Nilai Total Aset Terdampak	Biaya Pindah	Kompensasi Usaha	Biaya Pembongkaran dan Pembersihan	Total Kerugian (Rp)
					Bangunan	Tanah					
01.	Adam	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Tempat usaha	Pagar & kios	7,5	-	7.256.000	-	2.700.000	529.000	10.485.000
02.	Haeruddin	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah tempat usaha	Tempat usaha (salon)	17,5	-	2.415.000	391.000	2.025.000	529.000	5.360.000
03.	Drs. Ramli Saleh	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah Tinggal	Pagar	19,8	-	6.500.000	-	-	408.500	6.908.500
04.	Dg. Bollo	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah	Rumah	24,5	-	2.475.000	391.000	-	529.000	3.395.000
05.	Mas Roy	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Gudang	Kios	7,5	-	1.148.000	-	-	408.500	1.556.000
06.	Dg. Tompo	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah tinggal	Atap Seng (Kanopi)	30.1	-	800.000	-	-	408.500	1.208.500
07.	Awaluddin	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah tinggal	Atap Seng	11,25	-	1.530.000	-	-	529.000	2.059.000
08.	Nurhaedah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah tinggal	Atap Seng	9,6	-	1.354.000	-	-	529.000	1.883.000
09.	Dg. Napia	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah tinggal	Ruang Tamu	10.56	-	1.489.000	-	-	529.000	2.018.000
10.	Nursinah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah	Pagar	8.8	-	1.100.000	-	-	408.500	1.508.500
11.	Misi Mudo	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah	Pagar	3	-	3.100.000	-	-	408.500	3.508.500
12.	Abd. Azis ST	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah	Pagar	19.4	-	3.500.000	-	-	408.500	3.908.500
13.	H. Syamsuddin AS	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah	Pagar	12	-	2.800.000	-	-	408.500	3.208.500
14.	Jumusiah	Jl. Tirta RT 02/RW 04	Rumah	Pagar	10.8	-	504.000	-	-	408.500	912.500
		JUMLAH TOTAL					35.971.000	782.000	4.725.000	6.442.000	47.920.000

Sumber : Hasil Revisi Penilaian Aset Tim Appraisal Kabupaten GOWA, bulan Januari Tahun 2021



Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Appraisal diatas diperoleh nilai penggantian atau santunan yang telah disepakati dengan WTP adalah sebesar **Rp. 47.920.000,-** yang akan direalisasikan pembayarannya kepada 14 WTP.

45. Rencana pemotongan/pembongkaran 12 unit bangunan dan pemindahan 2 KK yang terdampak pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan drainase di Jalan Tirta sudah melalui proses musyawarah dan konsultasi sebelum pelaksanaan dimulai. Seluruh masyarakat terdampak sangat mendukung pelaksanaan proyek tersebut karena akan mengatasi permasalahan kekumuhan yang terjadi. Pokja Kabupaten Gowa memberikan jaminan terhadap warga terkena dampak dan asset terkena dampak lainnya untuk mendapatkan bantuan atau penggantian sesuai rencana waktu yang disepakati, sehingga proses pemotongan bangunan terdampak dan relokasi mandiri 2 KK tidak memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat.

E. Penganggaran

46. Sumber dana alokasi penganggaran untuk membiayai kompensasi terhadap 14 WTP disiapkan oleh pemda melalui Dinas Perkimtan masih proses telaah Staf untuk Usulan Pergeseran Anggaran APBD 2021 nomor : 041/66/PERKIMTAN/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang akan dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen Bupati Gowa , rencana dana ini akan disalurkan ke masing-masing WTP sampai pertengahan bulan April tahun 2021. Pemda Gowa melalui Pokja PKP berkomitmen terhadap dukungan operasional Tim dalam melakukan monitoring demi kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala Kawasan di Kabupaten Gowa



BAB VIII RENCANA PEMINDAHAN WTP

A. Skema Pemindahan WTP

47. Rencana pelaksanaan kegiatan konstruksi di Kawasan Jeneberang Segmen 1 Tompobalang terdiri dari pembangunan ruang terbuka publik (RTP) di bantaran sungai, penataan pedestrian, rehabilitasi jaringan drainase dan pekerjaan jalan di Jalan Tirta. Tahapan penanganan untuk tahap 1 terdapat 14 WTP di jalan tirta yang terdampak kegiatan penataan, dimana 12 WTP terdampak sebagian/terpotong bangunannya sehingga tidak perlu dipindahkan dan ada 2 WTP yang bangunannya terdampak total kegiatan rehabilitasi jaringan drainase sehingga perlu dipindahkan atas nama Haeruddin dan Dg.Bollo.

Untuk 14 WTP akan mendapatkan penggantian atas asset yang terdampak sesuai dengan hasil penilaian Tim Appraisal. Pemindahan 2 WTP atas nama Haeruddin dan Dg.Bollo sudah disepakati dimana Haeruddin rencana akan pindah/mundur ke lahan kosong yang berada dibelakang rumahnya sedangkan Dg. Bollo akan pindah secara sukarela/mandiri ke rumah keluarganya atas nama Zainuddin Langke yang beralamat di Graha Kalegowa Blok B2/No. 18, keluarga Zainudin Langke menempati rumah miliknya di jalan Tirta.

Gambar 8.1 Foto lokasi lahan rencana tempat bermukim Haeruddin (Pemilik usaha Salon)



Gambar 8.2 Foto Rumah rencana tempat pindah Dg.Bollo





B. Mekanisme Pemindahan WTP

48. Waktu pelaksanaan pemindahan WTP akan disesuaikan dengan jadwal rencana pelaksanaan pembangunan Penataan kawasan Jeneberang Segmen 1 Kelurahan Tompobalang. Sesuai dengan kesepakatan pada saat rembug dan sosialisasi kepada WTP yang beralamat di jalan tirta. Terkait dengan rencana pemindahan WTP ini akan masuk dalam agenda rencana kerja Pokja.

49. Skenario pemindahan WTP dilokasi yang sudah disepakati dimulai dengan pembongkaran bangunan lama milik Haeruddin dimana pembongkaran akan dilakukan sendiri masing-masing WTP dan dibantu Relawan Pasar Minasamaupa dengan pembiayaan dari dana penggantian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Demikian juga dengan perbaikan bangunan terpotong akan dilakukan sendiri oleh WTP dengan menggunakan dana santunan yang diberikan kepada masing-masing WTP.



BAB IX

MEKANISME PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN

A. Pengaduan dan pengungkapan Keluhan

50. Penataan Kawasan Kumuh Segmen 1 Jeneberang Kelurahan Tompobalang, membuka saluran informasi untuk dapat diakses publik dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas. Penanganan keluhan akan dikordinasikan dengan Bappeda Kota melalui Unit Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) yang telah ada di Program KOTAKU. Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit di program Kotaku tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah lingkungan dan sosial, namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan kawasan Tompobalang. Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PIM Program Kotaku.

51. Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai cara, antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, sms, dan termasuk cara yang biasa dipakai di lingkungan masyarakat Kelurahan Tompobalang. Keluhan atau pengaduan yang masuk disampaikan kepada ketua Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait. Penyelesaian keluhan atau pengaduan akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang di kantor kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan di lokasi strategis. Media pengaduan dapat disampaikan melalui media yang ada pada Program KOTAKU pusat sebagai berikut:

SMS/WA di no.	: 0817 148 048
Istagram	: PPM.KOTAKU
Twitter	: PIM KOTAKU
Facebook	: Pim Kotaku
Email	: ppm.pusat@yahoo.com
Pengaduan online	: kotaku.pu.go.id/complaint

Kemudian dalam rangka pengendalian media pengaduan mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9.1 Tempat dan Nomor Pengaduan

No	Tingkat	Lokasi/Tempat	Nama Personil	Contact
1	Kabupaten	Kantor Dinas Perkimtan	Drs. Abdullah Sirajuddin, M.Si	0811445269
		Kantor Koordinator Kota 4 Kotaku	Nurliah Ruma	085396193193
2	Kelurahan	Kantor Lurah Tompobalang	Muh. Rivan Maulana, S.STp	08114609303
		BKM Nirannuang	Muh. Tahir	082352756577



52. Dalam hal terdapat pengaduan atau penanganan keluhan yang masuk akan disampaikan kepada instansi terkait untuk penanganannya juga mengkoordinasikan tindak lanjutnya. Penanganan pengaduan akan didokumentasikan serta akan disampaikan kembali ke masyarakat melalui media publikasi di tingkat masyarakat dan tingkat kota. Media yang digunakan untuk pengungkapan informasi kepada masyarakat/kelurahan menggunakan media yang ada pada program KOTAKU seperti : Buletin, spanduk & exbanner (media sosialisasi) juga melalui rembug dengan warga, sedangkan ditingkat Kota/Kabupaten : Media Talkshow, Newsletter dan lokakarya

53. Keluhan atau keberatan dari WTP yang tidak dapat terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten/instansi terkait, maka WTP dapat menyampaikan keluhan atau keberatannya mekanisme yang ada deprogram KOTAKU. Jika WTP belum menerima atau belum puas akan keluhannya dapat menyampaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa dan seterusnya sampai kasasi di Mahkamah Agung

54. Proses perencanaan penataan kegiatan skala Kawasan dalam hal pengungkapan informasi yang telah dilakukan kepada masyarakat melalui rembug sosialisasi dengan warga diperoleh beberapa informasi seperti :

- a. Warga sepakat untuk mendukung pemda Kab.Gowa dalam proses perencanaan kegiatan skala Kawasan
- b. Warga bersedia menerima kompensasi dari pemda Kab. Gowa
- c. Warga bersedia untuk pindah ke lokasi yang sudah disepakati secara mandiri


Gambar 9.1 Dokumentasi pelaksanaan penyampaian informasi ke warga melalui rembug bersama dengan Pokja





55. Dalam hal pengungkapan informasi kepada publik, pemerintah kabupaten Gowa juga memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi LARAP/Rencana Penataan Kawasan Jeneberang Kelurahan Tompobalang. Jika dalam hal ini penanganan pengaduan/ keluhan tidak dapat diselesaikan dengan baik di program KOTAKU dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, maka pelapor dapat melibatkan mekanisme atau opsi untuk penyelesaian melalui jalur hukum.

Gambar 9.2 Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan di program Kotaku





BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan Kegiatan Penyiapan Tanah

56. Pemerintah Kabupaten Gowa, Pokja PKP, PPK atau dinas Perkim Kabupaten Gowa didukung oleh OSP, tim karkot akan melakukan pemantauan terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja yang disepakati dalam LARAP. Pemantauan dan Monitoring akan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan selama masa pembangunan dan 1 tahun setelah pembangunan. Pemerintah Kabupaten melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa selaku ketua Pokja telah membentuk Tim Pemantau dan akan didukung oleh Tim Koordinator Kota dan Tim Fasilitator akan melakukan pemantauan di bidang berikut :

- Penyebaran informasi tentang potensi dampak Kegiatan Proyek untuk WTP;
- Pelaksanaan sosialisasi, rembug-rembug WTP
- Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan;
- Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan LARAP dan skema lain untuk mendapatkan tanah (hibah tanah negara, izin pakai tanah negara), termasuk nilai kompensasi, serta langkah langkah pelaksanaan;
- Pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja LARAP;
- Penanganan keluhan dan pengungkapan dari WTP
- Pelaporan hasil pemantauan kepada Bupati.

57. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan mulai proses awal perencanaan, sampai pada pelaksanaan seluruh kegiatan rencana pengadaan tanah dan permukiman Kembali/LARAP, termasuk proses pemindahan 2 WTP dari hunian lama ke tempat tinggal yang baru . Menyesuaikan dengan pelaksanaan pembangunan penataan Kawasan, pemantauan direncanakan akan dilaksanakan sampai 1 tahun setelah pembangunan selesai. Pelaporan hasil pemantauan dilakukan setiap 3 bulan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Gowa dan di publikasikan di media Pemda website : <http://gowakab.go.id> Program Kotaku website: <http://kotaku.pu.go.id/>

B. Evaluasi

58. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembongkaran/pemotongan asset WTP juga pemindahan 2 WTP ke tempat tinggal yang baru dilakukan sesuai rencana dan keluaran yang dihasilkan serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil monitoring maka dilakukan evaluasi dengan maksud untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan rekomendasi



tindak lanjut yang perlu dilakukan dan menjadi masukan perbaikan jika ada kegiatan serupa dimasa mendatang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim secara internal dan eksternal. Tim internal akan dilaksanakan secara partisipatif dengan membentuk tim monitoring dari Pemerintah Kabupaten Gowa, unsur masyarakat (WTP), tim Korkot/Fasilitator dan TMC Kotaku. Monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab proyek dan Lembaga yang independent yang ditunjuk pemerintah.

C. Pelaporan

59. Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Kumuh Segmen 1 Jeneberang Kelurahan Tompobalang akan menyusun laporan hasil monitoring dan pemantauan yang akan diberikan kepada Bupati Gowa dan laporan ini bersifat terbuka untuk umum. Substansi laporan mencakup komponen pengelolaan sosial sebagai berikut:

- Data Umum dan penilaian kondisi WTP;
- Peta, yang berisi informasi tentang lokasi, jumlah, dan identifikasi WTP yang berpotensi terkena dampak;
- Capaian rencana kegiatan, yang akan ditambahkan dengan instrumen pengelolaan sosial dalam bentuk LARAP;
- Laporan akhir, mencakup kegiatan kegiatan seperti yang disusun dalam LARAP dengan kerangka waktu untuk penyelesaian dan anggaran.



BAB XI

RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN KUMUH SEGMENT 1 JENEBERANG

A. Pembongkaran Bangunan Lama dan *Land Clearing*

60. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di Kawasan Jeneberang Segment 1 Tompobalang yang terdiri dari pembangunan ruang terbuka publik di bantaran sungai, penataan pedestrian, rehabilitasi jaringan drainase dan jalan di sisi kanan bantaran sungai di Jalan Tirta akan dilaksanakan pada tahun 2020-2021. Pekerjaan persiapan yang akan menjadi prioritas Pemerintah kabupaten Gowa di tahun 2021 ini meliputi pemindahan 2 WTP ke lokasi yang sudah disepakati secara sukarela/mandiri, pembongkaran atau pemotongan asset 14 unit bangunan terdampak, penataan pedestrian, jalan dan drainase di Jalan Tirta.

61. Pembongkaran rumah dan aset warga yang terdampak akan dilaksanakan setelah warga menerima kompensasi atau bantuan penggantian. Pemindahan 2 WTP ke lokasi yang sudah disepakati secara sukarela/mandiri akan dilaksanakan sendiri oleh warga dengan bantuan berupa kompensasi sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Material bangunan yang dibongkar yang masih bisa dimanfaatkan seperti kusen, kayu, genteng dan lainnya akan disimpan dan dapat digunakan kembali untuk perbaikan bangunan terdampak. Pemilik rumah akan melakukan sendiri penyimpanan agar materil tidak tertukar dengan yang lainnya.

62. Land Clearing adalah kegiatan pembongkaran dan pembersihan lahan yang akan digunakan untuk penataan di sekitar jalan tirta berupa kegiatan rehabilitasi jaringan drainase dan pekerjaan jalan. Land clearing dilaksanakan oleh kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang, pelaksana land clearing yang mengacu pada gambar perencanaan teknis.

B. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase dan Jalan

63. Pelaksanaan konstruksi drainase dan jalan akan dilaksanakan setelah pembongkaran dan *land clearing* selesai dilaksanakan. Konstruksi drainase menggunakan U-ditch dengan penutup beton yang akan digunakan sebagai pedestrian jalan. Pelaksanaan konstruksi drainase akan memperhatikan elevasi dasar saluran dan memastikan air dapat mengalir secara gravitasi. Pelaksana konstruksi drainase harus berkoordinasi dengan berbagai pihak pelaku konstruksi lainnya.

C. Rencana kerja Penataan Kawasan dan Skenario Penanganan WTP

64. Rencana kerja penataan Kawasan Jeneberang Segment 1 Tompobalang yang berdampak dalam pemindahan warga meliputi kegiatan utama, sebagai berikut:

- Penyiapan masyarakat meliputi sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi asset WTP, rebug/konsultasi warga sampai pada kesepakatan penetapan kompensasi juga opsi pemindahan 2 WTP.
- Pembongkaran/Pemotongan asset 14 WTP berupa bangunan pagar, atap, dinding untuk pembangunan drainase di jalan Tirta;



- Pemandangan bangunan hunian milik Haeruddin ke lahan kosong yang terletak di belakang rumahnya dan WTP atas nama Dg. Bollo pindah ke rumah keluarganya secara mandiri atas nama Zainuddin Langke yang bertempat tinggal di jalan tirta.

Rencana Sosialisasi Pemindahan WTP.

65. Sesuai dengan apa yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan warga terdampak, maka akan dilakukan kembali sosialisasi kepada WTP terkait dengan persiapan untuk pemindahan WTP ke lokasi yang sudah disepakati, sehingga diharapkan 2 WTP yang akan pindah sudah mengetahui prosedur pemindahan juga jadwal pemindahannya. Untuk lebih jelasnya agenda terkait sosialisasi pemindahan WTP seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 10.1 Rencana Sosialisasi Penanganan Pemindahan WTP

No.	Jenis rembug	Pembahasan	Waktu	Penanggung jawab
Persiapan WTP Pindah Rumah				
1.	Rencana pembayaran kompensasi WTP	Menyepakati jadwal pembayaran kompensasi WTP sebelum pemindahan dan pembongkaran dilakukan.	Maret - April 2021	Pokja PKP Kab. Gowa
2.	Persiapan Pembongkaran Unit bangunan	1. Kesiapan WTP untuk mengosongkan bangunan 2. Persiapan WTP melakukan pembongkaran rumah 3. Jadwal WTP pindah ke lokasi yang sudah disepakati secara mandiri	Februari-April 2021	Pokja PKP Gowa
3.	Pemantauan WTP dilokasi tempat WTP pindah	Agenda dan membuat jadwal pelaksanaan pemantauan WTP dilokasi tempat WTP pindah tempat tinggal	Februari-April 2021	Pokja PKP

66. **Pembayaran Kompensasi** asset WTP sesuai dengan yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan warga terdampak, akan dilakukan dengan mekanisme atau cara pemberian bantuan dengan cara transfer melalui Bank Sulselbar ke rekening masing-masing WTP yang berhak sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan pada saat rembug.

67. **Rencana kerja** penataan Kawasan segmen 1 Jeneberang berdampak pada pemindahan 2 WTP ke lokasi yang sudah disepakati secara mandiri. Adapun rencana kegiatan penataan Kawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan
- b. Pembangunan drainase;
- c. Pembangunan Pedestrian;
- d. Penataan RTP Sungai Jeneberang;

Kegiatan utama di atas diuraikan dalam rencana kegiatan yang menjelaskan jenis kegiatan, penanggungjawab kegiatan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan. Rencana kerja disusun secara bersama-sama melibatkan Dinas/OPD terkait dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gowa menyepakati rencana kerja penataan untuk dilaksanakan semua Dinas/OPD



terkait dan para pemangku kebijakan terkait lainnya.



Tabel 10.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan LARAP

No	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Status Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Feb '21				Mar '21				Apr '21				Mei '21				Juni '21				Juli '21				Agst '21				Sept '21				Okt '21				Nop '21				Des '21			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	PERSIAPAN RENCANA PENYIAPAN TANAH				-																																											
1.1	Sosialisasi dan Persiapan	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.2	Identifikasi WTP	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.3	Kajian Data WTP dan Asset Terdampak	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.4	Rembug dan Konsultasi khusus dengan WTP	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.5	Penetapan WTP	Pokja PKP	Selesai	-																																												
1.6	Penilaian Asset WTP oleh KJPP	KJPP	Selesai	-																																												
1.7	Penyediaan Anggaran santunan/ Kompensasi	Pokja PKP	Proses	M-2 Mart '21																																												
1.8	Penyepakatan santunan/Kompensasi	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.9	Penyepakatan Pemindahan WTP (Mandiri)	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
2.	PENYUSUNAN DOKUMEN LARAP																																															
2.1	Draft Dokumen LARAP	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
2.2	Konsultasi dengan Pemda	TMC, Tim Korkot	Selesai	-																																												
2.3	Review Dokumen LARAP oleh Balai PPW	BPPW	Selesai	-																																												
2.4	Review Dokumen LARAP oleh PMU	KMP & PIU/ PMU	Selesai	-																																												



No	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Status Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Feb '21				Mar '21				Apr '21				Mei '21				Juni '21				Juli '21				Agst '21				Sept '21				Okt '21				Nop '21				Des '21			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2.5	Perbaikan Dokumen LARAP oleh Pemda	Pokja,OSP, TMC, Korkot	Selesai	-																																												
2.6	Pengajuan Dokumen LARAP ke PMU	Pokja PKP & KMP	Selesai	-																																												
2.7	Pengajuan NOL ke WB	PMU	Proses	M.3 Mart '21																																												
2.8	NOL Dok LARAP Terbit	WB	Proses	M.2 April '21																																												
3.	PELAKSANAAN LARAP																																															
3.1	Pembayaran santunan/ Kompensasi	Pokja PKP	Proses	M.4 Apr '21																																												
3.3	Pembongkaran bangunan hunian/Asset Terdampak	DPKPP & WTP	Belum	M.4 Apr – M.1 Mei '21																																												
3.4	Perbaikan bangunan hunian/Asset Terdampak	DPKPP & WTP	Belum	M.4 Apr – M.2 Mei '21																																												
3.5	Pembersihan Lahan	DPKPP	Belum	M.2 Mei '21																																												
4.	PEMANTAUAN																																															
4.1	Pemantauan Pengadaan Tanah	Tim Money Pemda	Proses	M.1 Apr – M.4 Mei '21																																												
4.2	Pemantauan pemindahan /pemukiman Kembali	Tim Money Pemda	Belum	M.4 Apr – M.4 Juni '21																																												
4.3	Pemantauan Pembongkaran dan Perbaikan Kembali Asset WTP	Tim Money Pemda	Belum	M.1 Apr – M.4 Juni '21																																												
4.4	Pemantauan Pasca Pembangunan	Tim Money Pemda	Belum	M.1 Mart – M.4 Des																																												



No	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Status Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Feb '21				Mar '21				Apr '21				Mei '21				Juni '21				Juli '21				Agst '21				Sept '21				Okt '21				Nop '21				Des '21			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
				'22																																												
4.5	Pemantauan n Pengelolaan Dampak Lingkungan	Tim Monev Pemda	Belum	M.1 Juni – M.3 Des '21																																												

Sungguminasa, Maret 2021

Kabupaten Gowa,

 (DRS. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si)
 11001 199012 1 002



LAMPIRAN LARAP

**Kawasan DAS Jeneberang
Segmen 1 Tompobalang
Kabupaten Gowa**

LAMPIRAN LARAP

1. Surat Pernyataan Bupati Gowa tentang Penyiapan Dana Kompensasi bagi WTP
2. Keputusan DPRD Gowa tentang Pergeseran Akun Belanja antar Sub dalam kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021
3. Keputusan Bupati Gowa Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Gowa
4. Keputusan Bupati Gowa Tentang Pembentukan Tim Terpadu Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Program Kotaku Pemerintahan Kab. Gowa Tahun 2019 – 2020
5. Surat Kerjasama KJPP dengan Pemkab Gowa
6. Surat Keputusan Kepala Bappeda Kab. Gowa Selaku Ketua Pokja Pkp Kab. Gowa Pembentukan Tim Pemantau
7. Surat Pernyataan Komitmen Ketua Pokja Pkp Kab. Gowa
8. Berita Acara Sosialisasi Awal Program
9. Berita Acara Sosialisasi Dan Rembug Warga Dalam Rangka Pembangunan Jalan, Drainase Dan Rth Kawasan Das Jeneberang
10. Berita Acara Sosialisasi Dan Rembug Warga
11. Berita Acara Sosialisasi Pengamanan Dampak Sosial Perencanaan Skala Kawasan Das Jeneberang Segmen I
12. Berita Acara Kesepakatan Besaran Nilai Kompensasi
13. Berita Acara Kesepakatan Rencana Relokasi WTP
14. Berita Acara Sosialisasi Hasil Penilaian KJPP
15. Surat Pernyataan Kesepakatan Kompensasi Tiap WTP
16. Uraian Perhitungan Nilai Aset Masing-Masing Wtp Oleh KJPP
17. Telaahan Staf Dan Saran Pertimbangan Mengenai Permohonan Persetujuan Penganggaran Kompensasi WTP
18. Surat Pernyataan Pemberian ijin pakai lahan untuk Haerudin
19. Surat Pernyataan Pemberian ijin tinggal untuk Dg Bollo
20. IZIN LINGKUNGAN
21. Berita Acara Hasil Ekspose Pokja, BPPW dengan PMU



BUPATI GOWA
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADNAN PURICHTA ICHSAN, S.H., M.H.
Jabatan : BUPATI KABUPATEN GOWA

Berkomitmen untuk menyiapkan dana kompensasi bagi 14 Warga Terdampak Proyek (WTP) pada kegiatan skala kawasan DAS Jeneberang sebesar Rp.47.920.000,- (Empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)- dan akan merealisasikan pembayarannya sekitar akhir bulan April 2021.

Alokasi penganggaran ini menjadi bagian penganggaran dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Gowa, 03 Maret 2021

BUPATI GOWA

PARAF
SEKDA
KADIS
SEKRETARIS
KABID
KASI



ADNAN PURICHTA ICHSAN, S.H., M.H.

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4 dan Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2018, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 6180);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Neghara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2004 tentang

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 034);
18. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 55);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Nomor 910/045/BPKD Tanggal 30 Maret 2021 Perihal permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Gowa ;
2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa bersama Dinas Permukiman, Kawasan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Gowa dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada Tanggal 26 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pergeseran Akun Belanja antar Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa untuk di Parsialkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 April 2021.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
KETUA,


H. RAFIUDDIN, SE

mbusan :

Bupati Gowa di Sungguminasa;
bertinggal.



BUPATI GOWA

**KEPUTUSAN BUPATI GOWA
NOMOR : 175/II/2015**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN GOWA**

BUPATI GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman;
 - b. bahwa dengan adanya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, maka perlu penanganan melalui program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi perumahan dan permukiman yang dinilai kumuh dan tidak layak huni di wilayah Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga karena adanya ketidakteraturan dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana prasarana / utilitas umum yang belum memadai.
- KETIGA** : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sekaligus menjadi Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gowa sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh termasuk dalam hal pencapaian target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEEMPAT** : Hasil penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi dasar dan pedoman untuk melaksanakan program pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman secara tuntas dan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- KELIMA** : Keputusann ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Februari 2015



Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Kadis Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
8. Kepala Bagian Hukum dan perundang-undangan Setda Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
9. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN GOWA

NOMOR : 175/II/2015

TANGGAL : 9 Februari 2015

LOKASI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GOWA

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI KUMUH	LUAS (Ha)	TINGKAT KEKUMUHAN	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	SOMBA OPU	KATANGKA	Lingk. Katangka (RT.03/07,RT.02/08)	10,9	Berat	Bantek Ditjen CK
2		KATANGKA	Lingk. Lakiyung (RT.02/03,RT.01/03)	10,23	Berat	Bantek Ditjen CK
3		PANDANG- PANDANG	Lingk. Mangasa (RT.01/06,RT.02/06)	10,57	Berat	Bantek Ditjen CK
4		KALEGOWA	Lingk. Tamalate (RT.02/04)	10,80	Berat	Bantek Ditjen CK
5		SUNGGUMINASA	Lingk. Sungguminasa (RT.02/02,RT.01/02)	10,02	Berat	Bantek Ditjen CK
6		BATANGKALUKU	Lingk. Karetappa (RT.04/04)	10,89	Berat	Bantek Ditjen CK
7		BATANGKALUKU	Lingk. Batangkaluku (RT.03/05)	10,58	Berat	Bantek Ditjen CK
8		BONTO-BONTOA	Lingk. Bonto-Bontoa (RT.01/03)	10,92	Berat	Bantek Ditjen CK
9		TOMPOBALANG	Lingk. Cambayya (RT.01/01)	10,11	Berat	Bantek Ditjen CK
10		SAMATA	Lingk. Borongraukang (RT.02/04)	10,12	Berat	Pemetaan Swadaya
11		ROMANGPOLONG	Lingk. Romangpolong (RT.02/03)	10,25	Berat	Pemetaan Swadaya
12		PACCINONGANG	Lingk. Paccinongang (RT.01/10)	10,55	Berat	Pemetaan Swadaya
13		TOMBOLO	Lingk. Tombolo (RT.03/06)	10,45	Berat	Pemetaan Swadaya
14		TOMBOLO	Lingk. Pa'bangiang (RT.02/04)	10,09	Berat	Pemetaan Swadaya

1	2	3	4	5	6	7
16		MAWANG	Lingk. Biringbalang (RT.01/03)	10,18	Berat	Pemetaan Swadaya
17		BONTORAMBA	Lingk. Bontobaddo (RT.13/04)	17,25	Berat	Pemetaan Swadaya
18		TAMARUNANG	Lingk. Panggentungang (RT.01/03)	12,11	Berat	Pemetaan Swadaya
19		TAMARUNANG	Lingk. Beroangng (RT.01/04)	10,13	Berat	Pemetaan Swadaya
20		PALLANGGA	Dusun Bontoroca (RT.01/02)	12,13	Berat	Bantek Ditjen CK
21	PALLANGGA	JE'NE TALLASA	Dusun Tombola (RT.01)	10,58	Berat	Bantek Ditjen CK
22		MANGALLI	Lingk. Allatappampang	12,17	Berat	Bantek Ditjen CK


 BUPATI GOWA,
 H. ICHSAN YASIN LIMPO



BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PROGRAM (KOTAKU) PEMERINTAHAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2019-2020
NOMOR: 738a/XI/2019**

BUPATI GOWA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum perlu membentuk tim terpadu dengan keputusan Bupati Kabupaten Gowa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Bupati Kabupaten Gowa tentang pembentukan Tim Terpadu bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kabupaten Gowa.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 9. Peraturan Daerah Gowa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2019-2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas
- a. Melakukan sosialisasi rencana pembangunan dan pendataan awal
 - b. Melakukan penilaian terhadap asset milik warga atau masyarakat untuk menentukan nilai penggantian wajar

- c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan
- d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
- e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- f. Melakukan mediasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait
- g. Mempelajari dokumen acuan Program KOTAKU (RP2KPKP, LKRAP, Memorandum Program)

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 4 November 2019



ABRIAN RURICHTA ICHSAN YL, SH, MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN GOWA
NOMOR 138a/KI/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PEMERINTAHAN KABUPATEN
GOWA TAHUN 2019-2020

Surat Kerjasama KJPP dengan Pemkab Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jl. Beringin No. 8, Sarungbaya 92111
Email: perantarpemkabgowa@upptad.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN 009		SAYU AN KIRJA PEJABAT PENANAMATANANGAN/ PENGESAHAN TANPA BUKTI PERJANJIAN: DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN NOMOR DAN TANGGAL SP : 02/SP/PERKIMAN/III/2021 : 08 Februari 2021			
Yang bertanda tangan di bawah ini TAUFIK, S.HUT., M.Si PEJABAT PEMBAT KONSULTAN GYKO Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Skala Kawasan DAS Jemberang KANTOR PERKIMAN KAB. GOWA / JL. BERINGIN NO. 8 KIL. TOMBOLO KEC. SOMBA OBU, KAB. GOWA - SULSEL selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanpa Bukti Perjanjian, KITT FUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN Jl. Nangka V Blok G2 No.27A Pansalang Estate, Pansalang Timur Tangerang Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ir.Hardinal MAU,MAE-Dev.MATTH(Cert) selaku Pimpinan Cabang selanjutnya disebut sebagai Terpedia, untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
KewajibanBarang					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Uraian Kegiatan	Satuan Rp	Jumlah Rp
1	Jasa Konsultan Tim Appraisal	1	Kegiatan	Rp. 87.000.000	Rp. 87.000.000
	Jumlah				Rp. 87.000.000
	Nilai				
TERBUKANG : Delapan Puluh Tujuh juta Rupiah. Harga Sudah termasuk pajak.					
SYARAT DAN KENDUNTUAN: 1. Hak dan kewajiban a. Penyedia 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia memiliki kewajiban: a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; b) tidak menjual barang melalui e-Auctioning lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Auctioning pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27/02/2021 sejak SP ini diterima oleh Penyedia; d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanpa Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: d.1 barang rusak akibat cacat produksi; d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanpa Bukti Perjanjian, dan/atau d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.					

- d) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (tidak diperlukan);
- g) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- h. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
- menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang diterima;
 - mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (tidak diperlukan);
 - Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (tidak diperlukan).
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 Hari Kefeseder sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
KANTOR PEKERJAAN
Jl. Beringin No 8 Kel. Tambolo Kec. Sembacaya, Kab. Gowa – Sulawesi Selatan
- 4. Tanggal Barang Diterima**
Barang diterima pada 27/02/2023
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Ekuitas Barang**
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PTHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan hal-hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknik untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menandakan dan mengidentifikasi cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
- 6. Harga**
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
Penyedia berkewajiban membiayai semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat pelepasan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dibedakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (dibebani barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan *installment*, *ready mix*, *hot mix* dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - Pembubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau persetujuan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kepenuaan
- Peristiwa Kepenuaan dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *jumlah kesepakatan para pihak*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipack tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, bentangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan internal, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- Penyedia dengan jaminan pabrikasi (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
 - Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
- penyempurnaan prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan;
 - pembayaran dilakukan dengan Pembayaran secara *selanjutnya*; dan
 - pembayaran harus dipotong desda apabila ada dan pajak.
 - pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan buktipenyerahan pekerjaan disetujui.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah FPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan secara lengkap seperti yang tertera dalam instruksi pembelian e-Purchasing dan SP ini tanpa disertakan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual sesuai melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwariskan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada IKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penundaan percantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalog).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala IKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Penutupan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Penutupan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan penutupan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat diminta melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penilaian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan kecuruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidra janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengadaan termasuk penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Penutupan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Penutupan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan penutupan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau Adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Penutupan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi keadaan Kahar, Penyedia menceritakan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang disebabkan oleh pihak/pihak-pihak yang bertanggung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Talak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. **Penyelesaian Perselisihan**
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. **Larangan Pemberian Komisi**
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran ayat ini merupakan pelanggaran yang melanggar terhadap SP ini.
20. **Masa Berlaku SP**
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p>  <p>Taubid, S.Hut., M.Si NIP. 19800123 200502 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) KJPP. PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN</p>  <p>Kantor Jasa Perihal Pung's Zulkarnain & Rekan</p> <p>Ir. Hurdinal, M.M., M.Ec.Dev., MAFPH(Cert) Pimpinan Cabang</p>
--	---



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GOWA SELAKU KETUA POKJA PKP KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 11062/1 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
SKALA KAWASAN DAS JENEBERANG KABUPATEN GOWA (SEGMENT 1)**

KEPALA BAPPEDA

- Menimbang
- bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten Gowa telah meluncurkan Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang di Kota Sungguminasa (Segment 1);
 - bahwa untuk menjamin pelaksanaan Program Penataan Kawasan Pusat Skala Kawasan DAS Jeneberang sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih berkualitas, komprehensif dan terpadu, maka perlu dibentuk Tim Pemantauan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pokja PKP tentang Pembentukan Tim Pemantauan kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang (Segment 1).
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021;
- f. Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh dan Kawasan Perumahan Kumuh
- g. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 377/II/2019, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Gowa

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang Kota Sungguminasa (Segmen 1) Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantauan kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa (Segmen 1) sebagaimana di maksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa (Segmen 1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing:
 - b. Melakukan pemantauan sesuai dengan Rencana Aksi LARAP
 - c. Melaporkan hasil kegiatan Tim Pemantauan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa (Segmen 1) kepada Bupati Gowa melalui Pokja PKP
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan DAS Jeneberang Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa (Segmen 1) membuat Laporan kepada Bupati Gowa melalui Pokja PKP.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN POKJA PKP KABUPATEN GOWA
 NOMOR : /1062/ TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KEGIATAN PENINGKATAN DAN
 PENCEGAHAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN DAS JENEBERANG
 KOTA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA (SEGMENT 1)

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMANTAUAN
1	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Gowa	Ketua Tim
2	Kabid Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa	Sekretaris Tim
3	Kabid Penataan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	Anggota Tim
4	Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Gowa	Anggota Tim
5	Kabid. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Damkar Kabupaten Gowa	Anggota Tim
6	Kasubag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Bagian Pemerintahan Otoda Setda Kabupaten Gowa	Anggota Tim
7	Kasie Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Pamong Praja Kabupaten Gowa	Anggota Tim
8	Kasie Perencanaan Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa	Anggota Tim
9	Kasubid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Gowa	Anggota Tim
10	Camat Somba Opu	Anggota Tim
11	Koordinator Kota Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Anggota Tim

KEPALA BAPPEDA
 Selaku Ketua POKJA PKP KAB. GOWA





SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIQ MURSAD, ST**
NIP : **19720701 199803 1 008**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA selaku KETUA POKJA PKP KAB. GOWA**
Alamat : **Jl. Tumanurung No. 4, Sungguminasa**

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa sanggup dan berkomitmen memenuhi persyaratan paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kabupaten Gowa, sebelum dan sesudah dilaksanakan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari :


1. Penyediaan Dana Kolaborasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang sudah di ajukan dalam NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR : 2222/XI/TAHUN 2019 dan NOMOR : 26/XI/TAHUN 2019 TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 tentang PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN GOWA TAHUN 2020;
2. Dokumen lelang berupa DED, RAB, dan RKS yang berintegrasi dengan Siteplan / Rencana Tapak Kawasan;
3. Penyediaan Dokumen LARAP yang telah ditinjau dan disetujui oleh *Project Management Unit National Slum Upgrading Program (PMU NSUP)* dan *World Bank* yang memuat kesepakatan-kesepakatan di antaranya:
 - a) Warga terkena dampak;
 - b) Skema pengelolaan dampak, pilihan, mekanisme, dan hak;
 - c) Rencana fisik, penghidupan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang tertuang dalam siteplan/ rencana tapak;

- d) Rencana konsultasi dan rembug, termasuk pemberdayaan masyarakat sebelum, selama, dan setelah pembangunan;
 - e) Timeline kegiatan;
 - f) Instansi/pihak yang terlibat;
 - g) Kolaborasi penanganan dan pendanaan;
 - h) Aspek legal tanah dan bangunan;
 - i) Hal lain yang diatur dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial KOTAKU.
4. Penyediaan Instrumen Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL dan SPPL) dan Izin Lingkungan;
 5. Pemerintah Kabupaten Gowa sanggup mengimplementasikan LARAP serta Instrumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial sebelum pelaksanaan konstruksi, selama konstruksi dan pasca-konstruksi;
 6. Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kabupaten Gowa akan didanai oleh *World Bank* apabila hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi;
 7. Apabila dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Gowa tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka kami siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 02 Desember 2019





**PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU)
KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**

PROGRAM
KOTAKU | KOTA
TANPA
KUMUH

BERITA ACARA

Pada hari ini JUM'AT Tanggal 22 Bulan MARET Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di SEKOLAH SUNGAI Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Awal Program yang dihadiri peserta sebanyak 38 orang, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 19 dan jumlah peserta perempuan sebanyak 20 orang (Absen terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:


1. SOSIALISASI KESIAPAN MASYARAKAT KEGIATAN SKALA KAWA
2. _____
3. _____

Dengan hasil sebagai berikut:


1. Masyarakat cukup paham bahwa lahan akan dibangun/ditata infrastruktur skala kawasan.
2. Masyarakat ada kekhawatiran dari perencanaan, masalah ketersediaan bus truk untuk pengangkutan barang.

Yang mengundang,

Koordinator
BKM Nirannuang


(M. NUR ZAKARIA LEO)

Kordinator Kota 4
Kabupaten Gowa



(NURLIAH RUMA)

Lurah Tompobalang

Mengetahui,


(MUH. RIVANI MAULANA, S-STRP)
Nip 199009 11 201010 1 002

Pokja PKP


(H. KAMALUDDIN)



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : JUMAT / 22 MARET 2019 .
 Waktu : 14.00
 Tempat : Di SEKOLAH. SUHBAI
 Agenda : SOSIALISASI AWAL PROGRAM.

No.	Nama	L/P	Instansi/Utusan	No.HP	Tanda Tangan
1	MUHAMMAD ALI	L	KETUA RT 04	081243691052	1
2	AMIRUDDIN DEWYENRI	L	Ketua RT 03/04		2
3	L. DELURANG	L	KETUA RT 02 RW 03	085398666677	3
4	Bahar Anas	L	Kaling jemberang	082158450255	4
5	FAISAL KHUAN	L	SEKUR T. BALANS	0814450138	5
6	H. Muh. RASUL	L	Ketua kw. /og.	08229255424	6
7	Hy Mo Pong	L	RT 01/02	0852554450	7
8	SARWINA DE PUJI	P	WARGA	08539784524	8
9	NY ADAM	P	WARGA	082189688676	9
10	NY MARTINI	P	WARGA	-	10
11	DE EDA	P	WARGA	-	11
12	DE INGA	P	WARGA	-	12
13	JUMRIA	P	WARGA	-	13
14	DE LUMU	P	WARGA	-	14
15	Asia Sabiruddin	P	TMC-606. Ewari.	08175506910	15
16	Hayatullah	L	KOTAKU	082187541501	16
17	ABD. KARIM T	L	Kabd. BKM	081241075975	17
18	JUFI DE JARRE	L	KETUA RW 04	085756718785	18
19	NAI DE RATE	L	WARGA	-	19
20	NURHAEDAH	P		085255178972	20
21	ASO. NADA	L	WARGA	082293928282	21
22	Tahir	L	BKM	085298386972	22
23	Wahyuni	P	KSM swadaya	085341161778	23



PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
 KOORDINATOR KOTA 4
 (GOWA, BANTAENG, BULUKUMBA, SINJAI, SELAYAR)



24	SITI	P	TA SAFEGUARD/TMEG	08124274410	24	<i>[Signature]</i>
25	Hatima	P			25	<i>[Signature]</i>
26	FIRNAWATI	P		082348225927	26	<i>[Signature]</i>
27	WARDAKATI	P		082341582476	27	<i>[Signature]</i>
28	DG BOLLO	R			28	<i>[Signature]</i>
29	Rahmawati	P			29	<i>[Signature]</i>
30	Fatmawati	P	BKM TP. Banteng	085342294500	30	<i>[Signature]</i>
31	KASMA	B	Bkm TP. Banteng	082186226488	31	<i>[Signature]</i>
32	CHINTIA	P	BKM TP. Banteng	085354829049	32	<i>[Signature]</i>
33	Sahapuddin	L	RT 01 RW 2	085299911752	33	<i>[Signature]</i>
34	Syaiful Hidayat	L	RT 02 RW 04	082349601906	34	<i>[Signature]</i>
35	Muhammad Hidayat	L	Temp. Banteng	082191326346	35	<i>[Signature]</i>
36	RURUNG SHIJ	L			36	<i>[Signature]</i>
37	HASNAPATI	P			37	<i>[Signature]</i>
38	HAMIDANA	P			38	<i>[Signature]</i>
39	RAHMIK	P	SL. ALTERNATIF III	085145755505	39	<i>[Signature]</i>
40	Maulid	P			40	<i>[Signature]</i>
35	Fakhriani	P			41	<i>[Signature]</i>
36	Hijra	P	Foskel	082348513059	42	<i>[Signature]</i>
37	Hudanahy	P	Sunggunan	082395117311	43	<i>[Signature]</i>
38	ABD AZIZ TILA	L	FD. BEM GOWA	085292350129	44	<i>[Signature]</i>
39	HERLINDA	P	SANATA	081225126422	45	<i>[Signature]</i>
40	Audi Ariyanti	P	Sunggunan		46	<i>[Signature]</i>
37	RIODIAN	L	WIRAGORONGAN		47	<i>[Signature]</i>
38	Haeran	P	Foskel MK.	085242556712	48	<i>[Signature]</i>
39					49	
40					46	

DOKUMENTASI KEGIATAN

**REMBUG WARGA & KESEPAKATAN (WTP) DAERAH PERMUKIMAN
DILUAR BANTARAN**



DOKUMENTASI KEGIATAN

**REMBUG WARGA & KESEPAKATAN (WTP) DAERAH PERMUKIMAN
DILUAR BANTARAN**



**BERITA ACARA
SOSIALISASI DAN REMBUG WARGA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN, DRAINASE DAN RTH
KAWASAN DAS JENEBERANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di kantor Lurah Tompobalang telah dilaksanakan Sosialisasi dan Rembug Warga yang terkena dampak Pembangunan Jalan, Drainase dan RTH yang dihadiri oleh Lurah Tompobalang, Babinsa Kelurahan Tompobalang, Tim Kotaku, dan Masyarakat yang terkena dampak

Sosialisasi dan Rembug Warga ini diadakan dalam rangka Pembangunan Jalan, Drainase dan RTH dengan hasil sebagai berikut:

1. Bersedia untuk dan tidak keberatan apabila bangunannya dikena pembangunan kegiatan tersebut diatas
2. Tidak akan menuntut ganti rugi atas kegiatan tersebut, tapi warga yang terkena dampak tetap meminta adanya kompensasi terkait dengan pembongkaran bangunannya (pagar)


Demikian hal ini diberitakan sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Rembug Warga.

Sungguminas, 28 Mei 2019


Lurah Tompobalang
Kec. Somba Opu


Muhammad Rivan Maulana, S.STP., MM
Nip. 19900911 201010 1 002

Perwakilan Warga


Drs. Ramli Saleh

Mengetahui
PPK. PENJUSUNAN DOKUMEN LARAP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


HJ. ST. SAADIYAH. PETER, ST. M. ADM. SPA
Nip. 19761002 200701 2018



Gambar 6.2. Daftar Sosialisasi Rembug Warga

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN REMBUG WARGA
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, DRAINASE DAN RTH KAWASAN DAS JENEBERANG
TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Nurcah	warga	[Signature]
2	Uwa Pongga	warga	[Signature]
3	Jumustah	warga	[Signature]
4	DG DALLE	warga	[Signature]
5	FITRI	pw	[Signature]
6	Admi	warga	[Signature]
7	ARDAZIE	-	[Signature]
8	KS. Dg NAWING	-	[Signature]
9	NURSIOLAH	-	[Signature]
10	IRMA	-	[Signature]
11	Ramb. Sidiq	-	[Signature]
12	Bahriar Anas	Staf Lemah	[Signature]
13	Hj. ST. SABRYAH	PERKANTAN	[Signature]
14	ASIA SENEBA	TMC Gowa	[Signature]
15	Muh. Natsir	(Consultan)	[Signature]
16			
17			
18			
19			


DOKUMENTASI KEGIATAN

**REMBUG WARGA & KESEPAKATAN (WTP) DAERAH PERMUKIMAN
DILUAR BANTARAN**



DOKUMENTASI KEGIATAN

**REMBUG WARGA & KESEPAKATAN (WTP) DAERAH PERMUKIMAN
DILUAR BANTARAN**





**PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU)
KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**



BERITA ACARA


Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Sekolah Sungsai BBWS Pampungan Seneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pembug warga yang dihadiri peserta sebanyak 38 dengan rincian, laki-laki 14 dan perempuan sebanyak 27 orang. (daftar hadir terlampir)


Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:



1. Masyarakat warga terdampak setuju dan menerima di lakukan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di lokasi Permukiman yg ada dalam wilayah Bantaran Sungsai Seneberang
2. Tidak akan menuntut ganti rugi atas kegiatan Perencanaan kawasan yang berdampak pada tempat tinggalnya.
3. _____



Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya .

Perwakilan Peserta,


(Busra Dg. Heng Beng.)


(Mantasia Dg. Aronging)



(Rizki Maulana, S. STP MM)
NIP. 19900911 201010 1 002



(Drs. Mustamin Raga, Ms.)
NIP. 19680728 2008 04 1001


















TECHNICAL MANAGEMENT CONSULTANT (TMC)
PACKAGE-6



(South Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, South East Sulawesi,
Maluku, North Maluku, Papua and West Papua Province)
NATIONAL SLLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

Kabupaten Gowa
DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 23 - Juli - 2019
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat : Sekolah Tinggi RBWS Pontungu Lelebarung
Kegiatan : Sosialisasi dan Rencanin Berapa Tindakan



NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HAMILA		
2	FIRNAWATI		
3	SRI		
4	NORO		
5	CHINTIA		
6	Nuriss Dg kana		
7	Hayati Dg kina		
8	Menta Sio Dg Rong		
9	Mari ati		
10	Had anial		
11	Mantasia		
12	LINA		
13	RAMLA		
14	MARLIKA		
15	Ronani		
16	Risna		
17	Fatmawati		
18	Mantasa		
19	SUKMA AGU		
20	Kusni & Mawati		
21	Fahriani		

Hari : SELASA
Tanggal : 23 - Juli - 2019
Waktu : 14.00 WITA - Selanjutnya
Tempat : SEKOLAH SUNGAI BAWA PORIPENGAN JENEBERANG.
Kegiatan : SOSIALISASI DAN REBUK WARGA TERDAMPAK.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Faiyani Novia . R	KSM	
23	Hy Ml Pany	KSM	
24	H. Muli RASUL	BKM	
25	Heriyanto		
26	AHMAD AMIRUDDIN	MAHASISWA PPL	
27	B. DG NISGARJENG		
28	A. DG Syarif		
29	J. PO. NAI		
30	Sitti Saqilah		
31	AKRIDAN		
32	Tahmid. A		
33	Agri Apriliani.		
34	Mugniati		
35	Riska		
36	Syamsir		
37	Mun. Kusum BASTIK		
38	MUZUL Isri CUREDANA		

DOKUMENTASI KEGIATAN

REMBUG WARGA & KESEPAKATAN (WTP) DAERAH BANTARAN SUNGAI



DOKUMENTASI KEGIATAN

REMBUG WARGA & KESEPAKATAN (WTP) DAERAH BANTARAN SUNGAI





BERITA ACARA

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Enam Belas Bulan Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh*, bertempat di *Tanggul DAS Jeneberang* Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Telah dilaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pengamanan Dampak Sosial Perencanaan Skala Kawasan DAS Jeneberang Segmen I". Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut :

1. Warga yang terdampak sebanyak 31 KK dan 29 bangunan di lokasi bantaran DAS Jeneberang.
2. Warga yang hadir menjadi keterwakilan sebagian WTP yang ada di bantaran DAS Jeneberang
3. Warga terdampak yang ada di bantaran DAS Jeneberang menerima pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Publik dan bersedia direlokasi dengan catatan adanya kompensasi yang disepakati bersama.
4. Kompensasi akan dibahas atau disampaikan kembali dan ditetapkan bersama pada saat Rembug Publik Atau Sosialisasi Publik.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tompo Balang, 16 Desember 2019

Perwakilan Peserta,

1. POKJA PKP

(Nur Intana Gaus)

2. Lurah Tompo Balang

(M.H. RIAN MALANA)

3. CE TMC VI Gowa

(ASIA SABARUDDIN)

4. Tim Korkot IV Gowa

(M. NUR KHALIS AHMAD)

5. RW setempat

(Jufri Sarre)



Daftar Hadir

Kegiatan : Sosialisasi Pengamanan Pampas Sosial Berencanaan Stala Kawasan Das Seneberang
Tempat Pelaksanaan : Tanggul Das Seneberang
Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2019
Waktu : 16.00 wita

No.	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	M. RIVAN MAULANA	L	LURAH	TompoBalanga	1.	2.
2	Nur Inara Gaus	P.	Kabid Ekadikwil Bappeda	Sungguminasa	3.	4.
3	Herry N	L	Binmas	BBG	5.	6.
4	Kamoruiddi	L	BABUNSA	Hoseah	7.	8.
5	NURHALIS. MAMUD	L	KOTAKU	MES	9.	10.
6	dg. banze	P	WTP		11.	12.
7	Matimg	P	WTP		13.	14.
8	Hadaniyah	P	WTP		15.	16.
9	LINA	P	WTP		17.	18.
10	DG LAENI-KASMAE	P	WTP		19.	20.
11	OL MANTRAE	L	WTP		21.	22.
12	OL MATAR	L	WTP		23.	24.
13	LISMAN OL BELLA	L	WTP		25.	26.
14	MUSTAR OL BELLA	L	WTP		27.	28.
15	B. DG NGENJANG	L	WTP		29.	30.
16	MUSTAR OL BELLA	L	WTP		31.	32.
17	DG NAI	L	WTP		33.	34.
18	Asia Subanuddin	P	CE-TMC-Gowa		35.	36.
19	HIM NAYSIR	L	Kabid Indro	Rantab BPDWA	37.	38.
20	JUPLI JATRE	L	RW 04/5	Tp. BALANG	39.	40.

DOKUMENTASI KEGIATAN

SOSIALISASI PENGAMANAN DAMPAK SOSIAL PADA PERENCANAAN SKALA KAWASAN DAS JENEBERANG SEGMENT I



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BESARAN NILAI KOMPENSASI KAWASAN DAS JENEBERANG SEGMENT 1 KELURAHAN TOMPOBALANG - KECAMATAN SOMBAOPU KAB. GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

Pada hari ini, Kamis, tanggal **30** Januari 2020 di Bantaran Sungai Jenneberang, telah dilakukan Pembahasan Besaran Nilai Kompensasi Kepada Warga Terdampak Proyek (WTP) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Das Jeneberang, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, National Slum Upgrading Program (NSUP).

Pembahasan dihadiri oleh Warga terdampak proyek (WTP), Pokja Pkp Kab. Gowa, CE TMC-6, Tim Korkot Kab. Gowa dan OSP Sulawesi Selatan dengan agenda pembahasan diantaranya sebagai berikut. (Daftar peserta telampir dan besaran kompensasi yang diterima WTP)

1. Nama WTP yang berhak menerima kompensasi
2. Cara penilaian asset oleh Tim penilai asset
3. Nilai kompensasi asset berbentuk program dan tunai untuk masing-masing WTP
4. Jenis asset terdampak dari masing-masing WTP dan total yang diterima

Pembahasan Menghasilkan :

1. Kesepakatan Cara penilaian asset oleh Tim penilai
2. Kesepakatan besaran nilai yang diterima baik program maupun tunai masing-masing WTP
3. Kesepakatan besaran nilai yang diterima dalam bentuk program Tiap WTP
4. Kesepakatan besaran nilai yang diterima dalam bentuk tunai Tiap WTP
5. Kesepakatan hasil persetujuan penilaian asset oleh Tim penilai

Gowa, **30** Januari 2020

Tokoh masyarakat	Warga terdampak Proyek	Warga terdampak Proyek
 TORRE Pokja PKP Kab. Gowa	 H. Sambudhin. AS Lurah Tompobalang	 USMAN DG. BELLA Korkot/ Askot SG Kab. Gowa
		 M. Nurhalis AHMAD

DAFTAR HADIR

**Kawasan DAS Jeneberang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan
National Slum Upgrading Program (NSUP)**

Kegiatan : SOSIALISASI/REMBUK KESEPAKATAN BESARAH MILAI KOMPENSASI
 Tempat : Pemukim Gungai Umbung
 Hari/Tanggal : Pamula 30 Januari 2020

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Haeruddin		1
2	IRFAN		2
3	Hasrul Hanafi		3
4	SURIANI		4
5	SINTIA G.D		5
6	RISNAWAZI		6
7	DG. NORO		7
8	MUH. AMIR		8
9	ZABNULOG-NABA		9
10	WATI GASSING		10
11	NY. AULIYUDDIN		11
12	LINA		12
13	HASMA		13
14	MANLA		14
15	NURSINAH		15
16	NAPLA		16
17	RATE DG-NAI		17
18	JUMUSIAH		18
19	A. Syamsuddin		19
20	Haeruddin		20

BERITA ACARA

KESEPAKATAN RENCANA RELOKASI WTP KAWASAN DAS JENEBERANG SEGMENT 1 KEL. TOMPOBALANG – KECAMATAN SOMBAOPU KAB. GOWA , PROVINSI SULAWESI SELATAN NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (05/03/2020) bertempat di Bantaran Sungai Jenneberang, telah dilakukan Pembahasan Rencana Relokasi Warga Terdampak Proyek (WTP) Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Das Jeneberang Segmen 1 Kel. Tompobalangi - Kec. Sombaopu , Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, National Slum Upgrading Program (NSUP).



Pembahasan dihadiri oleh Warga Terdampak Proyek (WTP), Pokja PKP Kab. Gowa, CE TMC-6, Korkot dan Tim Kotaku Kab. Gowa dan OSP Sulawesi Selatan (Daftar peserta telampir) dengan materi pembahasan sebagai berikut:

1. Rencana pemindahan WTP
2. Hal-hal yang akan difasilitasi oleh PEMDA Gowa
3. Jadwal pelaksanaan pemindahan warga

Kesepakatan rencana pemindahan WTP sesuai jadwal yang disepakati dengan tahapan sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN		2020															
		FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I. Pemindahan Warga Terdampak Proyek																	
a. Sosialisasi					■												
b. Kelengkapan data: Identifikasi, Inventarisasi WTP & Asset Terdampak					■												
c. Publikasi & Ketetapan WTP & Asset Terdampak						■											
d. Prosedur relokasi dan jadwal kegiatan							■										
e. Serah terima kompensasi								■									
f. Identifikasi kebutuhan di lokasi pemindahan									■								
g. Relokasi warga ke hunian sementara/menempat										■							
h. Pembongkaran Hunian Terdampak											■						
i. Pengangkutan dan Pembersihan Lokasi												■					




















Gowa, 05 Maret 2020

Tokoh masyarakat	Warga terdampak Proyek	Warga terdampak Proyek
 M. Nurkhalis Sambo Pokja PKP Kab. Gowa	 H. Syamsuddin Ar Lurah Tompobalang	 USMAN DG. BELLA Korkot/ Askot SG Kab. Gowa
		 M. NURKHALIS SAMBO

DAFTAR HADIR

Kawasan DAS Jeneberang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan National Slum Upgrading Program (NSUP)

Kegiatan : Sosialisasi/Rebuk. Kesepakataa. Rencana Relokasi
 Tempat : BANTARAI SURGAI JENEBERANG.
 Hari/Tanggal : KAPUIS...15...MARET 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	KASMA		1	
2			2	
3			3	
4	Dg Bollo		4	
5	ADAM R		5	
6	NURSINAH		6	
7	NAPLA		7	
8	RATE DG. NAI		8	
9	JUMUSIAH		9	
10	BHAR		10	
11	D5 Boko		11	
12	D5 1010		12	
13	H. Syamuddin. As		13	
14	H. Awimudin.		14	
15	LINA		15	
16	WATI SASSING		16	
17	Haeruddin		17	
18	Risnawati		18	
19	Muh. amir		19	

DAFTAR HADIR
Kawasan DAS Jeneberang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan
National Slum Upgrading Program (NSUP)

Kegiatan : KESEPAKATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN BAGI WARGA TERDAMPAR PROYEK (WTP)
 Tempat : BINTALIGGA / KAWASAN DAS JENEBERANG.
 Hari/Tanggal : Rabu / 6 Mei 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Juel		1
2	Hatima		2
3	PIRNAWATI		3
4	MARIATI		4
5	.		5
6	DEA ALO	Ibu Rumah Tangga	6
7	DARMAWATI	Ibu rumah tangga	7
8	Suriani	Ibu rumah tangga	8
9	DEGI- JUDITHA		9
10	SINTA G.D		10
11	RISNA WATI		11
12	DE WANGTA		12
13	BALHAR		13
14	DE LOLO		14
15	DE BOKO		15
16	MURSIHAH		16
17	HAE HAE UDDIN		17
18	JUMUSIAH		18
19	KASMA		19
20	...		20

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21	H. DG. KUMANG		21
22	WATI GASSING		22
23	LINDA		23 <i>Li</i>
24	NAPIA		24 <i>Na</i>
25	NAI DG. RATE		25 <i>R</i>
26	MUHAMMAD.		26
27			27 <i>Ur</i>
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45

BERITA ACARA

**SOSIALISASI HASIL PENILAIAN TIM APPRAISAL DARI KJPP
SERTA PERSETUJUAN DAN KESEPAKATAN WARGA TERDAMPAK PROYEK (WTP)
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KAWASAN DAS JENEBERANG SEGMENT 1
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NUSP)
KELURAHAN TOMPOBALANG KABUPATEN GOWA SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Minggu, tanggal 28 Februari 2021, bertempat di Kantor Lurah Tompo Balang telah dilakukan Sosialisasi hasil penilaian Tim Appraisal dari KJPP serta Persetujuan dan Kesepakatan Warga Terdampak Proyek (WTP) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan DAS Jeneberang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, National Slum Upgrading Program (NUSP).

Dalam pertemuan ini di hadiri oleh Warga terdampak proyek (WTP), Pokja PKP Kab. Gowa, CE TMC-6, Sub SG TMC-6, Tim Koorkot Kab.Gowa dan OSP Sulawesi Selatan, (Daftar Hadir Terkampir) dengan menghasilkan :

1. Kesepakatan dan Pernyataan Warga Terdampak Proyek (WTP)
2. Kesepakatan jadwal pembongkaran dan pemindahan WTP menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Fisik.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tokoh Masyarakat	Warga Terdampak Proyek	Warga Terdampak Proyek
 TAHIR - Pokja PKP Kab. Gowa	 - ADAM - Lurah Tompo Balang	 MISI MUÑO CE TMC-6 SULSEL
 Kamruddin		 ULFAH TAJUDDIN

DAFTAR HADIR
 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN GOWA
 KAWASAN DAS JENEBERANG (NUSP)

KEGIATAN : Sosialisasi Hasil Penilaian Tim Appraisal + Persetujuan & Kesepakatan WTP
 TEMPAT : Kantor Lurah Tompobalang
 HARI / JAM : Minggu, 10.30 - 12.30 WITA

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	T. TANGAN
1.	Kamarudin	Makassar	Perkematan	
2.	Angus Salim	Pt. Raccab	Kec. S. Cpn	
3.	Abdul Mulok	Makassar	APPRAISAL	
4.				
5.	M. RIVAN MAUCANA	TOMPOBALANG	LURAH	
6.	TAUHID	PPK Perkimtan	Kan. Jl. Mugnd Raga	
7.	Dirwan	Makassar	staf perkimtan	
8.	ULFAH TAPDIN	S. MINASSA	CE/TK-6	
9.	H. Syamsuddin	Jl. Alternatif	Warga	
10.	ABD. AZIZ. ST	- - -	- - -	
11.	ADAM	Jl. Tirta Jeneberang	Warga	
12.	MISI MUDO	Jl. Alternatif Tompo Kelay		
13.	TAHIR	Jl. Swadaya /	BKAM	
14.		Ligmasa		
15.	MURSINAH	Jl. TIRTA Jeneberang		
16.	Dg. NAPIATI	- - -		
17.	Drs. PAULI SALEH	Jl. TIRTA JENEBERANG	Guru	
18.	DG. BOLLO	- - -		
19.	Hafsuudin			
20.	AMLUDDIN	Jl. ALTERNATIF. 2		
21.	JEMUSIAH	Jl. ALTERNATIF. 2		
22.	NURHAEDA	Jl. ALTERNATIF. 2		
23.	MAS ROY	Jl. ALTERNATIF. 1		
24.	Z. DG. TOMPO			
25.				
26.				
27.				

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADAM
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : PANYANGKALANG/25 JANUARI 1971
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : KIOS PERMANEN DAN PAGAR
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 10.485.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan


ADAM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUDDIN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : JENEPONTO/30 JUNI 1984
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : SALON KECANTIKAN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 5.360.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



HAERUDDIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RAMLI SALEH
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : SUNGGUMINASA/13 DESEMBER 1966
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : KIOS PERMANEN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 6.908.500 (Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Drs. RAMLI SALEH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dg. BOLLO
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tgl Lahir : PANYANGKALANG/25 JANUARI 1971
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : SEMI PERMANEN (PAGAR)
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 3.395.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Dg. BOLLO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAS ROY
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : -
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : PAGAR PERMANEN
- Penggunaan aset : KIOS JUAL AYAM POTONG
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 1.556.500,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan


MAS ROY

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWALUDDIN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : MALINO/16 JULI 1973
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : PAGAR PERMANEN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 2.059.000,- (Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



AWALUDDIN

Dr. TOMPO / ZAINUDDIN LANGKE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHAEDAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR / 15 OKTOBER 1970
Alamat : JLN. USMAN SALENGKE

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : GUDANG DAN KANDANG
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 1.883.000, (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan


NURHAEDAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dg. NAPIAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tgl Lahir : MALAKAJI/31 DESEMBER 1938
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : RUANG TAMU
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 2.018.000,- (Dua Juta Delapan Belas Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Dg. NAPIAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSINAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tgl Lahir : TANRARA/12 DESEMBER 1960
Alamat : JL. USMAN SALENGKE NO. 45 D

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : PAGAR KAYU
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 1.508.500,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



NURSINAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISI MUDO
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : BANTAENG/30 SEPTEMBER 1966
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : PAGAR PERMANEN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 3.508.500,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



MISI MUDO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. AZIS, ST
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : -/12 OKTOBER 1982
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : PAGAR PERMANEN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 3.908.500,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Ratus Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



ABD. AZIS, ST

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SYAMSUDDIN AS
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat/Tgl Lahir : -
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : PAGAR PERMANEN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 3.208.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



H. SYAMSUDDIN AS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMUSIAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tgl Lahir : JENEPONTO/21 JANUARI 1967
Alamat : JL. TIRTA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun hasil identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi aset : JL. ALTERNATI/JL. TIRTA
- Jenis aset : WARUNG SEMI PERMANEN
- Penggunaan aset : RUMAH TINGGAL
- Kepemilikan tanah : PEMDA GOWA

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka besaran nilai kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 912.500,- (Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tompobalang, 28 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan


JUMUSIAH

DOKUMENTASI PENANDATANGAN
KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN WTP





NILAI PENGGANTIAN WAJAR BAGI WTP

NO	NAMA WTP	FISIK	NON FISIK			TOTAL NPW	KETERANGAN
		TOTAL NILAI BANGUNAN & SAPRAS	BIAYA PINDAH	KOMPENSASI USAHA	BIAYA BONGKAR & PEMBERSIHAN		
1	ADAM	7.256.000	-	2.700.000	529.000	10.485.000	Kios (Bergeser Ke Belakang) + Pagar
2	HAERUDDIN	2.415.000	391.000	2.025.000	529.000	5.360.000	Salon (Pindah)
3	Drs. RAMLI SALEH	6.500.000	-	-	408.500	6.908.500	Pagar + Kanopi
4	Dg. BOLLO	2.475.000	391.000	-	529.000	3.395.000	Rumah Tinggal (Pindah)
5	MAS ROY	1.148.000	-	-	408.500	1.556.500	Gudang
6	Dg. TOMPO	800.000	-	-	408.500	1.208.500	Canopy
7	AWALUDDIN	1.530.000	-	-	529.000	2.059.000	Bekas Gudang
8	NURHAEDAH	1.354.000	-	-	529.000	1.883.000	Garasi + Kandang
9	Dg. NAPIAH	1.489.000	-	-	529.000	2.018.000	Ruang Tamu
10	NURSINAH	1.100.000	-	-	408.500	1.508.500	Pagar Kayu
11	MISI MUDO	3.100.000	-	-	408.500	3.508.500	Pagar Tembok + Pagar Besi
12	ABD. AZIS, ST	3.500.000	-	-	408.500	3.908.500	Pagar Besi + Pagar Bambu
13	H. SYAMSUDDIN	2.800.000	-	-	408.500	3.208.500	Pagar Besi
14	JUMUSIAH	504.000	-	-	408.500	912.500	Puing Bekas Kios

Note : Berikut merupakan draft Nilai Pengganti Wajar 14 bidang WTP dari total keseluruhan 43 Bidang WTP sesuai yang tercantum dari daftar nominatif yang kami terima dari pemberi tugas

Demikian draft NPW agar dipergunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya

Tangerang Selatan, 15 Februari 2021



Kantor Jasa Penilai Publik
Pung's Zulkarnain & Rekan

Ir. Hardinal, M.M., M.Ec. Dev, MAPPI (Cert.)

Pimpinan Cabang

MAPPI No: 14-S-05193

Ijin Penilai Publik No. P-1.19.00548



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jl. Beringin No. 8, Sungguminasa 92111
Email: perkintanpemkabgowa@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Gowa
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Nomor : *014/166* /PERKIMTAN/2021
Tanggal : 15 Februari 2021
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran APBD 2021

- a. Fakta Dan Data : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
g. Keputusan Bupati Gowa Nomor 486/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Unit Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021.
- b. Pokok Permasalahan : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan KOTAKU dalam penanganan Kawasan Kumuh DAS Jeneberang yang berdampak pada hunian masyarakat sehingga memerlukan biaya kerohiman dan biaya Jasa Appraisal untuk menghitung besaran kerohiman yang akan diberikan.
b. Tidak adanya Anggaran tahun 2021 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk membiayai Jasa Tim Appraisal dan biaya kerohiman dengan besaran.....
1. Tim Appraisal untuk 43 bidang sebesar **Rp. 89.837.000,-**
(Delapan Puluh Sembilan Juta delapan Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah)
2. Biaya Kerohiman 14 KK Sebesar **Rp 80.000.000,-**
(Delapan Puluh Juta Rupiah)
3. Pengadaan Data Base PSU sebesar **Rp. 100.000.000,-**
(Seratus Juta Rupiah)
Total..... Rp. 269.837.000,-
(Dua ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- c. Pra Anggaran : Untuk memenuhi Anggaran tersebut maka dibutuhkan pergeseran anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021

d. Pembahasan

: Adapun Anggaran yang bergeser yaitu:

1. Belanja Jasa Konsultasi berorientasi Layanan Jasa Survey
SebesarRp. 70.000.000,-
(nomor anggaran 5.1.02.02.09.0011)
2. Belanja Pembangun Jalan lingkungan Replikasi KOTAKU
Sebesar Rp.190.000.000,-
(nomor anggaran 5.2.04.01.01.0003)
3. Belanja administrasi Umum Rapat koordinasi
Sebesar Rp. 10.000.000,
(nomor anggaran 5.1.02.04.01.0001)

Anggaran T. A. 2021 (sesuai DPA tahun 2021 terlampir).

e. Kesimpulan

: Berdasarkan pembahasan dan faktor – faktor yang mempengaruhi, kiranya dapat dipertimbangkan untuk disetujui permintaan permohonan pergeseran anggaran pada APBD T.A. 2021 dan dapat dianggarkan kembali pada anggaran perubahan tahun 2021 guna kelancaran kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa.

f. Saran/Tindak

: Berdasarkan kesimpulan, kiranya Bapak Bupati dapat mempertimbangkan dan memberikan arahan selanjutnya.

Demikian telaahan staf ini dibuat dan diperhadapkan kepada Bapak Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



DRS. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19711001 199012 1 002

1. Bahwa untuk terlaksananya program KOTAKU oleh Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DAERAH

JLN. MESJID RAYA NOMOR 30 TELP. (0411) 861006 FAX. (0411) 866440 SUNGGUMINASA

Sungguminasa, 30 MARET 2021

Nomor : 910/045/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan persetujuan DPRD Kabupaten Gowa

Kepada
Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa
Di-

Sungguminasa

Dengan hormat,

Berdasarkan Telaahaan Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Nomor 814.1/33a/PERKIMTAN/2021 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran APBD 2021 maka, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk terlaksananya program KOTAKU oleh Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan kawasan kumuh DAS Je'neberang yang mengakibatkan adanya Warga Terdampak Proyek (WTP) KOTAKU sehingga perlu menganggarkan biaya Jasa Appraisal dalam melakukan penilaian secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian serta sesuai dengan peraturan penilaian yang dikeluarkan oleh asosiasi konsultan penilai asset dalam menentukan besaran biaya kerohiman WTP KOTAKU;
2. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan dalam kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah Sepuluh Hektar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Gowa;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 163 sampai dengan Pasal 164, Juncto Huruf D Pergeseran Anggaran pada huruf h dan huruf j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan uraian sebagai berikut;
 - Huruf h mengamanahkan "Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan dibentahukan kepada pimpinan DPRD"; dan
 - Huruf i mengamanahkan "Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 maka, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 melalui Rancangan Peraturan Bupati Gowa tentang pergeseran anggaran antar sub kegiatan dalam kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah sepuluh hektar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya akan ditempatkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu **mendapatkan persetujuan** DPRD Kabupaten Gowa melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yang, Mengetahui
Agar
30/3/2021

A.n. BUPATI GOWA,
Pj. SEKRETARIAT DAERAH
Dra. KAMSINA, MM

Tembusan disampaikan kepada :

Bangunan Hunian WTP an : Dg. Bollo



Bangunan Hunian dan Tempat Usaha WTP an : Haeruddin



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SALEH TAWANG
Pekerjaan : PENSUNAN
Alamat : Jl. ALTERNATIF 45P / Jl. TIRTA
Hubungan keluarga : PAMAN / OM

Berkomitmen mengkomodir warga terdampak (WTP) KOTAKU Skala Kawasan DAS Jeneberang atas nama *Haeruddin* untuk menghuni lahan yang berada di jalan tirta nomor 45P.. untuk dipergunakan sebagai lahan tempat tinggal dan usaha pada tahun 2021 selama masa waktu 5 TAHUN .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tompobalang, 16 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



(MUH. SALEH TAWANG)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUDDIN LANGKE
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : BTN GRAHA KALEGOWA BLOK B2/18
Hubungan keluarga : PONAKAN .

Berkomitmen mengakomodir warga terdampak (WTP) KOTAKU Skala Kawasan DAS Jeneberang atas nama **Dg. Bollo** untuk menghuni lahan yang berada di jalan tirta nomor untuk dipergunakan sebagai lahan tempat tinggal dan usaha pada tahun 2021 selama masa waktu 3 TAHUN .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tompobalang, 16 Oktober 2020 ✓

Yang membuat pernyataan



Zainuddin Langke
(ZAINUDDIN LANGKE)

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN GOWA

NIK : 7306071007730001

Nama : ZAINUDDIN LANGKE
Tempat/Tgl Lahir : BALINAPPANG, 10-07-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darsh : A
Alamat : BTN GRAHA KALEGOWA BLOK B2/18
RT/RW : 001 / 001
Kel/Desa : MANGALLI
Kecamatan : PALLANGGA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-07-2018

GOWA
22-03-2013



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa
Nomor Induk Berusaha : 9120216200832
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Tompobalang
- Desa/Kelurahan : Tompobalang
- Kecamatan : Somba Upu
- Kabupaten/Kota : Kab. Gowa
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- Luas Lahan : 0 m²
- Rencana Kegiatan : - Pembangunan RTH, Peningkatan Jalan dan Drainase Sekunder
- Koordinat : -5.213920, 119.463631

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 3 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTULENSI PEMBAHASAN SKALA KAWASAN - NSUP

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020
Waktu : 10.00 – 13.00 WIB
Perihal : Pembahasan Usulan Skala Kawasan DAS Jeneberang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
Peserta : PMU NSUP, PIU, Subdit Direktorat PKP Wil 3, BPPW Sulawesi Selatan, Pemda Kabupaten Gowa, Pokja PKP Kabupaten Gowa, NMC-KOTAKU, TMC 06, Tim OSP 9 Sulawesi Selatan dan Tim Korkot Kabupaten Gowa.



Urutan Kegiatan dan Pembahasan sebagai berikut:

No	Pembahasan	Uraian
1	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">• Menindaklanjuti perbaikan usulan setelah pembahasan dengan bu Astrid.• NOL sudah diajukan ke WB.• Rencana relokasi WTP.
2	Sambutan Balai PPW Sulsel	<ul style="list-style-type: none">• Concern pada perbaikan dari hasil pembahasan sebelumnya.• Menyepakati pagu yang akan dialokasikan.
3	Pemaparan DED Usulan Skala Kawasan DAS Jeneberang oleh Pokja PKP Kabupaten Gowa.	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan DAS Jeneberang yang ditangani berada di tepi sungai Jeneberang. Luas kawasan prioritas 3,3 Ha.• Usulan kegiatan yang diajukan meliputi jalan, drainase, pedestrian, TPS3R dan RTP.• Penataan kawasan diusulkan dalam 3 alternatif.• Usulan pembiayaan diusulkan 3 alternatif yaitu: (1) luas RTP 0,9 Ha Rp. 20,38 M, (2) luas RTP 1,8 Ha Rp. 22,25 M dan (3) luas RTP 3,3 Ha sebesar Rp. 27 M.• RTP direncanakan untuk menahan limpasan banjir ke area permukiman dan untuk menyediakan air sebagai sarana pemadam kebakaran.• Alternatif 1 dan 2 tidak ada penanganan pada WTP.
4	Arahan Kabalai PPW Sulsel	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan DAS Jeneberang merupakan kawasan kumuh di Kabupaten Gowa

No	Pembahasan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk penanganan kawasan kumuh diharapkan tidak diselesaikan setengah-setengah. Diharapkan usulan alternatif ke 3 dapat disetujui.
5	<p>Diskusi dan Pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ibu Dyas (PMU NSUP)</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Tinggal memfinalkan dokumen teknis DED dan menunggu NOL dari WB. b) Untuk ketentuan RTP maksimal 30% karena tidak menjadi mayor work dan dapat berfungsi meningkatkan perekonomian pada masyarakat. c) Dari hasil pembahasan bu Astrid dengan membuat 3 alternatif desain, mohon dapat disampaikan bagaimana exercisenya. d) Apabila tidak ada penanganan ke WTP untuk kegiatan lelang dapat dilaksanakan lebih cepat. • <i>Pak Asyiri (Balai PPW Sulsel)</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Balai mengusulkan supaya alternatif ke 3 dapat dilaksanakan dan masih masuk koridor maksimal 30%. b) Pemda telah menyiapkan anggaran untuk penanganan WTP. • <i>Bu Dyas (PMU NSUP)</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Pembahasan dengan PMU telah direncanakan Rusun dan pemindahan WTP oleh Pemda. Untuk pembangunan rusun diajukan bulan Januari 2020. Tanggapan dari Polkja: belum ada jawaban dari DJPP. b) Prinsipnya mengerjakan RTP sebesar Rp. 9 M, diperlukan timeline yang dimasukkan dokumen LARAP. Ada jeda waktu antara pembangunan rusun dan WTP yang dipindahkan sementara. Belum ada detail kejelasan kejelasan. Tanggapan Polkja: WTP sudah bersedia, lokasi pemindahan tidak jauh. Kompensasi sudah disiapkan oleh Pemda. • <i>Pak Rudin (NMC Kotaku).</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Dari pihak WB menanyakan kelayakan hunian sementara yang disediakan oleh Pemda supaya jangan terlalu minimalis dan fasilitas umum tidak terpenuhi. b) Timeline untuk rusun segera dipastikan dan WTP segera dapat tinggal disana, disiapkan surat kepastian terkait pembangunan rusun. Tanggapan Polkja: selain rusun juga ada rencana untuk lokasi rumah hunian sementara berjarak 300 m dari lokasi kawasan. • <i>Pak Asiri (Balai PPW Sulsel).</i> Masih ada keraguan untuk penanganan WTP. Bagaimana dengan rencana alternatif 2 yang tidak ada penanganan untuk WTP. Apabila dalam kelanjutan Pemda memperlihatkan penanganan pada WTP dapat dilanjutkan pada usulan pembiayaan yang belum dilaksanakan. • <i>Bu Dyas (PMU NSUP).</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Arahan dari pak Aswin dikerjakan dahulu yang tidak ada proses penanganan WTP. 	

No	Pembahasan	Uraian
	<p>b) Timeline program Kotaku berakhir di 2022 sehingga kegiatan fisik harus selesai di tahun 2021. Kab Gowa masuk lelang dini di November 2020.</p> <p>c) Dalam LARAP disebutkan akan ada pembangunan Rusun tapi baru siap dihuni tahun 2023, sehingga perlu dipastikan berapa lama WTP dipindahkan ke hunian sementara. Pemastian BJPP untuk membangun rusunnya yang diperlukan untuk kepastian bagi WTP dan untuk diajukan NOL.</p> <p>d) Dengan mempertimbangkan kepastian pembangunan Rusun, dirasa masih pesimis terhadap penanganan WTP, sehingga solusi terbaiknya adalah dipilih alternatif 1 atau 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pak Abdullah (Pokja PKP Kab Gowa).</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Jika tidak diselesaikan secara tuntas 3,3 Ha maka akan terjadi ketimpangan, dan dikhawatirkan menimbulkan perbedaan yang signifikan antara lokasi yg sudah ditangani dan yang belum ditangan b) Pemda mengikuti arahan dari Balai PPW Sulawesi Selatan dan Direktorat PKP terkait kesepakatan alternatif 2 yang tidak ada permasalahan dengan WTP. • <i>Pak Asyiri (Balai PPW Sulsel).</i> Untuk kelanjutan penanganan kawasan yang belum diselesaikan akan diupayakan dari pendanaan reguler setelah penanganan WTP dapat diselesaikan. • <i>Bu Dyas (PMU NSUP).</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Dari usulan TPS3R bagaimana kelembagaan pengelolaan dan pendanaan oleh Pemda dan bagaimana masterplan percampahan Kabupaten Gowa. Dari direktorat Sanitasi memberikan masukan pengelolaan TPS3R diharapkan dari Pemda. Diperlukan surat pernyataan dari Kabupaten Gowa untuk menerima aset dan mengelola aset. Tanggapan Pokja: untuk pengelolaan akan dilakukan koordinasi dengan Disperindag terkait pada lokasi lahan. b) Untuk kesiapan dokumen teknis DED dikoordinasikan dengan Balai PPW Sulsel. • <i>Pak Andi Amar (TMC 06)</i> Untuk usulan alternatif 2 kegiatan yang akan ditangani meliputi daerah permukiman dan RTP di segmen 3. Untuk alternatif 2 masih ada WTP di Pekerjaan Jalan Tirta, ada 12 WTP yang bangunannya terpotong dan 2 WTP relokasiPekerjaan yang akan dilaksanakan: jalan, pedestrian, drainase, TPS3R dan RTP. Luas lahan TPS3R 20x40 M2, termasuk mesin Pencacah, Pengayak Kompos, Motor Sampah. • <i>Pak Rudin (NMC Kotaku)</i> Dari kesepakatan penanganan kumuh dengan alternatif 2 ada 13 WTP untuk ditangani. Akan dilakukan review pada dokumen LARAP. Usulan pengelolaan safeguard: opsi 1 dilakukan relokasi mandiri oleh WTP dan opsi 2 dilakukan modifikasi pada perencanaan teknis supaya tidak menimbulkan dampak pada WTP. • <i>Bu Cristi (PMU NSUP).</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Dari desain RTP pada tulisan GOWA mohon direview kembali karena hanya dapat dilihat dari atas. Pertimbangkan entrance dan fungsi 	

No	Pembahasan	Uraian
		<p>aktivitas publik dapat terpenuhi. Area sebaran sirkulasi darimana dan selesai dimana. Usernya siapa saja. Pertimbangkan kembali desain RTP.</p> <p>b) Drainase harus mempertimbangkan kejadian banjir dimana drainase tidak mampu menampung limpasan air. Dapat menjadi dasar perhitungan volume dimensi drainase yang akan dibangun.</p> <p>c) Dalam RAB belum ada perincian SMKS untuk penanganan covid 19.</p> <p>d) Pertimbangkan tema yang dibangun di RTP dan aktivitas apa yang ditampung. Gunakan ciri khas lokal Gowa untuk elemen RTP seperti entrance, lampu dan jalan di dalam RTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pak Puguh (NMC Kotaku).</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk talud apakah sudah dipertimbangkan perhitungan teknis keamanannya. Tanggapan: sudah diperhitungkan dengan kondisi talud eksisting. b) Untuk drainase apakah sudah diperhitungkan volume kapasitas yang akan ditampung dan perhitungan muka tinggi air banjir. Tanggapan: mengacu pada masterplan drainase kabupaten Gowa tahun 2019. c) Di RAB apakah harga satuan beton K-300 dan K-350 sama? Tanggapan: Akan dicek ulang kembali pada analisisnya. • <i>Pak Rudin (NMC Kotaku)</i> Di STA 00 pada potongan melintang ada siring berupa tanah timbunan yang akan berfungsi sebagai jalan dan lihat pada volume tekanan pada kendaraan yang akan lewat. Tanggapan: jalan akan digunakan sebagai jalan kendaraan pemadam mengambil air dan menggunakan material paving K-300.
6	Penutup dan Kesepakatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyepakati Alternatif 2 yang menjadi usulan skala kawasan DAS Jeneberang dengan usulan pendanaan Rp. 22,25 M. b) Melengkapi usulan skala kawasan dengan rencana pengelolaan aset termasuk kelembagaan dan pendanaan untuk aset yang dibangun. c) Melengkapi surat kesiapan menerima aset dan mengelola aset dari Pemda Kabupaten Gowa. d) Menyusun timeline kesiapan lelang untuk menjadi acuan pelaksanaan skala kawasan Kabupaten Gowa. e) Melanjutkan ekpose kembali dengan perbaikan pada dokumen LARAP dan dokumen teknis (DED, RAB dan perhitungan teknis) disesuaikan dengan alternatif 2 dengan waktu minggu depan tanggal 20 Oktober 2020.

No	Pembahasan	Uraian																																																	
Dokumentasi:		 <table border="1" data-bbox="491 1220 1232 1646"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Lokasi</th> <th>Jenis Infrastruktur</th> <th>Satuan</th> <th>Volume</th> <th>Total Biaya</th> <th>Sumber Pendanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01-01-01-01-01-01</td> <td>Saluran Air Bersih</td> <td>30</td> <td>2.200</td> <td>6.197.547.230,26</td> <td>APBN (Dana)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01-01-01-01-01-02</td> <td>Saluran Drainase (1-1000)</td> <td>40</td> <td>2.200</td> <td>6.047.880.147,49</td> <td>APBN (Dana)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01-01-01-01-01-03</td> <td>Saluran Drainase</td> <td>30</td> <td>8.000</td> <td>1.138.800.000,00</td> <td>APBN (Dana)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01-01-01-01-01-04</td> <td>Pembangunan Saluran Drainase</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>1.537.500.000,00</td> <td>APBN (Dana)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01-01-01-01-01-05</td> <td>Saluran Saluran Pemasok (RTP)</td> <td>60</td> <td>16.400</td> <td>6.781.915.488,40</td> <td>APBN (Dana)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Estimasi Biaya Perencanaan</td> <td>22.257.578.476,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Lokasi	Jenis Infrastruktur	Satuan	Volume	Total Biaya	Sumber Pendanaan	1	01-01-01-01-01-01	Saluran Air Bersih	30	2.200	6.197.547.230,26	APBN (Dana)	2	01-01-01-01-01-02	Saluran Drainase (1-1000)	40	2.200	6.047.880.147,49	APBN (Dana)	3	01-01-01-01-01-03	Saluran Drainase	30	8.000	1.138.800.000,00	APBN (Dana)	4	01-01-01-01-01-04	Pembangunan Saluran Drainase	100	1	1.537.500.000,00	APBN (Dana)	5	01-01-01-01-01-05	Saluran Saluran Pemasok (RTP)	60	16.400	6.781.915.488,40	APBN (Dana)	Total Estimasi Biaya Perencanaan					22.257.578.476,15	
No.	Lokasi	Jenis Infrastruktur	Satuan	Volume	Total Biaya	Sumber Pendanaan																																													
1	01-01-01-01-01-01	Saluran Air Bersih	30	2.200	6.197.547.230,26	APBN (Dana)																																													
2	01-01-01-01-01-02	Saluran Drainase (1-1000)	40	2.200	6.047.880.147,49	APBN (Dana)																																													
3	01-01-01-01-01-03	Saluran Drainase	30	8.000	1.138.800.000,00	APBN (Dana)																																													
4	01-01-01-01-01-04	Pembangunan Saluran Drainase	100	1	1.537.500.000,00	APBN (Dana)																																													
5	01-01-01-01-01-05	Saluran Saluran Pemasok (RTP)	60	16.400	6.781.915.488,40	APBN (Dana)																																													
Total Estimasi Biaya Perencanaan					22.257.578.476,15																																														